



**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI**

*(The Legal Certain Principles In Establishment of Act  
at Cooperative Establishment)*

**TESIS**

**OLEH :**  
**SANTI WIDYAWATI, S.H**  
**NIM. 140720201038**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI**

*(The Legal Certain Principles In Establishment of Act  
at Cooperative Establishment)*

**TESIS**

**OLEH:**

**SANTI WIDYAWATI, S.H**

**NIM: 140720201038**

Dosen Pembimbing Utama (DPU) :

**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si**

**NIP.195701054986033002**

Dosen Pembimbing Anggota (DPA)

**Dr. Jayus, S.H, M.Hum.**

**NIP. 195633061983031003**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI**

*(The Legal Certain Principles In Establishment of Act  
at Cooperative Establishment)*

**OLEH:**


**SANTI WIDYAWATI, S.H**

**NIM: 140720201038**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa didapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah".\*



---

\*. Dikutip dari buku : Mack R. Douglas. *Menuju Puncak Prestasi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 2

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- a. Suamiku tercinta Yoyok Subagiono, ST, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
- b. Ayahku Sardi dan Ibuku Siti Rumina tercinta, atas segala doanya.
- c. Anak-anakku tercinta Alodia Geralda Khansa Subagiono, Athaya Griselda Khansa Subagiono, Ameyza Geavalda Khansa Subagiono, atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
- d. Lembaga Fakultas Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
- e. Seluruh Guru dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai perguruan Tinggi (PT) yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI**

*(The Legal Certain Principles In Establishment of Act  
at Cooperative Establishment)*

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi  
Magister Kenotariatan Pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**OLEH:**

**SANTI WIDYAWATI, S.H**

**NIM: 140720201038**


**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

TANGGAL 22 DESEMBER 2017


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si  
NIP.195701051986031002


Dosen Pembimbing Anggota



Dr. Jayus, S.H, M.Hum.  
NIP. 195612061983031003

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Program Pasca sarjana Universitas Jember



Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H. M.Hum.C.N  
NIP. 196303081988021001

**PENGESAHAN**

**Tesis dengan Judul:**

**PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENDIRIAN KOPERASI**


*(The Legal Certain Principles In Establishment of Act  
at Cooperative Establishment)*

**OLEH:  
SANTI WIDYAWATI, S.H  
NIM: 140720201038**

Dosen Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si  
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota

  
Dr. Jayus, S.H, M.Hum.  
NIP. 19561206 1983031003

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Tim Panitia Penguji Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 22  
Bulan : Desember  
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua



Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. M.H  
NIP. 194804281985032001

Sekretaris



Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H. M.Hum.C.N  
NIP. 196303081988021001

**Anggota Penguji**

Prof. Dr.Drs.Abintoro Prakoso, S.H, M.S  
NIP. 194907251971021001



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si  
NIP. 195701051986031002



Dr. Jayus, S.H, M.Hum.  
NIP. 195612061983031003



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTI WIDYAWATI, S.H  
NIM : 140720201038

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Desember 2017  
Yang menyatakan,



**SANTI WIDYAWATI, S.H**  
**NIM : 140720201038**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTI WIDYAWATI, S.H  
NIM : 140720201038

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Desember 2017  
Yang menyatakan,



**SANTI WIDYAWATI, S.H**  
**NIM : 140720201038**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI**. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan serta mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., selaku dosen pembimbing utama tesis yang telah membimbing dan memberi petunjuk dalam penyelesaian tesis.
2. Dr. Jayus, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing anggota tesis atas segala perhatian dan dukungan dalam penyelesaian tesis.
3. Dr. Nurul Gufron., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H. M.Hum. C.N selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan arahan dan bantuan dalam bimbingan tesis.
5. Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH. M.H selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan arahan, saran dan bantuan dalam penyempurnaan dan segala pengetahuan dalam tesis.
6. Prof. Dr. Drs.Abintoro Prakoso, S.H, M.S selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan arahan, saran dan bantuan dalam penyempurnaan tesis.
7. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran kepada penulis antara lain Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Widodo

Ekatjahjana, S.H, M.Hum, Dr. Fendi Setyawan, S.H, M.H., Dr. Aries Harianto, S.H, M.H., dan Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H, M.Hum, yang secara bertahap memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah.

8. Para Dosen Tamu yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis antara lain Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., Dr.Habib Adjie, S.H., M.Hum, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Dr.J. Andy Hartanto, S.H., M.H., dan Dr. Diah Aju Whisnuwardhani, S.H., M.Hum., Dr. Gunadarma, S.H., M.H yang telah rela memberikan ilmu pengetahuan dan petunjuk-petunjuk di bidang kenotariatan.
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
10. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Jember angkatan tahun 2014, dan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 14 Desember 2017

Penulis,

**SANTI WIDYAWATI, S.H**

**NIM: 140720201038**

## RINGKASAN

Kepastian hukum terhadap akta pendirian melalui penggunaan akta itu sangat diperlukan dalam Koperasi, akan tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal-pasalnya tidak mengharuskan/ tidak mengatur pembuatan akta pendirian koperasi di hadapan Notaris seperti halnya pendirian badan hukum perseroan terbatas yang diwajibkan oleh undang-undang. Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta notaris yang berkekuatan hukum kuat. Adanya kekuatan hukum yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris; untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi sebagai syarat untuk memperoleh status badan hukum dan untuk menganalisis kekuatan hukum koperasi yang didirikan bukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan serta analisis bahan hukum. Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*history approach*). Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kepastian hukum dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris menunjukkan bahwa pendirian koperasi maupun segala kegiatan dengan akta otentik yang dibuat notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan akta pendirian koperasi yang tidak dijelaskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diperkuat dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi dimana akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris; 2) Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik pendirian koperasi sebagai syarat untuk memperoleh status badan hanya diserahkan kepada notaris dijelaskan bahwa notaris membuat akta pendirian koperasi bertujuan agar koperasi mendapatkan status badan hukum yang jelas serta untuk mempermudah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti bank dan lembaga pembiayaan. Akta yang dibuat oleh notaris itu untuk memperjelas keberadaan koperasi yang bersangkutan; 3) Kekuatan hukum koperasi yang didirikan bukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris tidak dapat

dipertanggungjawabkan akan kebenarannya dan koperasi tidak mempunyai kekuatan hukum jika suatu saat terdapat masalah hukum.

Saran yang dapat diberikan antara lain; 1) Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Undang-Undang Perkoperasian) perlu dilakukan dengan lebih memperjelas mengenai pembuatan akta koperasi harus dengan akta notaris sehingga landasan hukum atau payung hukum bagi notaris pembuat akta koperasi lebih kuat daripada saat ini yang hanya berlandaskan kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Kelembagaan Koperasi; 2) Sementara belum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkoperasian maka disarankan agar pejabat Dinas Koperasi di daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, hendaknya juga mensosialisasikan pembuatan akta pendirian maupun perubahannya serta akta-akta perkoperasian yang lain melalui jasa notaris pembuat akta koperasi dan 3) Hendaknya syarat-syarat untuk menjadi notaris pembuat akta koperasi ditinjau lagi, yang menyebutkan notaris harus telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian, hal tersebut sangat memberatkan notaris yang akan membuat akta koperasi karena harus mengikuti pembekalan dahulu, padahal seorang notaris sudah harus mahir dan profesional dalam membuat semua akta termasuk akta koperasi yang berisikan perjanjian-perjanjian

## SUMMARY

*Legal certainty to the Cooperation Act through the use of authentic deed is very necessary in the Cooperative, but Law No. 25 of 1992 on Cooperatives in the articles does not require / does not regulate the Establishment of Cooperative Establishment before the Notary as well as the establishment of a limited liability company required by law. Establishment of a cooperative is required or use a notarial deed with strong law enforcement. The existence of the legal force on which the cooperative activities are based, in order to have protection for the institution and its management. The purpose of study were to analyze legal certainty in making the deed of establishment of cooperatives by a notary; to analyze the authority of a notary in making the deed of incorporation of the cooperative as a condition for obtaining the status of a legal entity and to analyze the legal force of the established cooperative not by an authentic deed made before the notary public.*

*to analyze the authenticity of the authentic deed of the establishment of a cooperative made by a notary public official; to analyze the authority of making authentic deeds of establishment of cooperatives as legal entities only submitted to notaries and to analyze the legal power of cooperatives as legal entities established not on the basis of an authentic deed by a notary authorized.*

*Normative legal research methods have some content that is the type of research, problem approaches, legal materials, procedures for collecting legal materials and processing and analysis of legal materials. This type of research is juridical normative (legal research), ie research that is focused to examine the application of rules or norms in positive law. This study uses statute approximation, conceptual approach and historical approach. The method of analysis of legal materials used in this thesis is a deductive method, which is guided by the basic principles and then presents the object to be examined, so move from general principles into specific principles.*

*The results showed that; 1) Legal certainty in making the deed of establishment of a cooperative by a notary indicates that the establishment of a cooperative or all activities with an authentic deed made by a notary contains formal truth in accordance with what is notified by the parties to a notary that clearly determines the rights and obligations, ensures legal certainty, authorized by legislation. The regulation on the establishment of a cooperative not described by Law No. 25 of 1992 concerning Cooperatives is strengthened by the Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 10 / KEP / M.KUKM / IX / 2015 on Cooperative Institutions in which the establishment deed of cooperatives is made by Notary Public; 2) Notary authority in making authentic deed of establishment of cooperative as requirement to obtain status of body only submitted to notary explained that notary make certificate of incorporation co-operative aim to get co-operative status clear and to facilitate cooperation with third party, like bank and financing institution. Deed made by the notary to clarify the existence of the*


*cooperative concerned; 3) The legal power of a cooperative established not by an authentic deed made before a notary can not be held accountable for its truth and the cooperative has no legal force if at any time there is a legal problem.*

*Suggestions that can be given include; 1) Amendment to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives Act needs to be done with more clarification on the making of the cooperative deed must be by notarial deed so that the legal basis or legal umbrella for notary certifier of cooperative certificate is stronger than current which only based on the Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia concerning Cooperation; 2) While no changes have been made to the Law on Cooperatives, it is suggested that the officials of the Cooperative Office in the Provincial and Regency/City areas should also socialize the deed of establishment and amendment and other cooperative deeds through the notary services of the cooperative deed and 3) the requirement to become a notary of the cooperative certificate deed is reviewed again, stating the notary must already have a certificate of evidence has been following the briefing in the field of cooperatives, it is very burdensome notary who will make the deed of cooperatives because they must follow pembekalan first, even though a notary must be proficient and professional in making all deeds including cooperative deeds containing agreements*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Magister.....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman <i>Summary</i> .....	xiv
Halaman Daftar Isi .....	xvi
<b>Bab 1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Orisinilitas Penelitian .....	12
1.6 Metode Penelitian .....	14
1.6.1 Tipe Penelitian .....	16
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	16
1.6.3 Bahan Hukum .....	17
1.6.4 Analisis Bahan Hukum .....	19
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
2.1. Tinjauan Umum Koperasi.....	21
2.1.1 Sejarah Pendirian Koperasi di Indonesia .....	21
2.1.2 Sejarah dan Perkembangan Hukum Koperasi Di Indonesia .	38
2.1.3 Bentuk, Pendirian dan Akta Koperasi .....	52
2.2. Teori Kewenangan Hukum.....	76
2.3. Teori Kepastian Hukum.....	85
2.4. Teori Kesejahteraan ( <i>Welfare</i> ) .....	91
2.5. Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi.....	93
2.5.1 Dasar Hukum Akta Pendirian Koperasi .....	93
<b>BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>96</b>
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>102</b>
4.1. <b>Kepastian Hukum dalam Pembuatan Pendirian Koperasi Oleh Notaris .....</b>	<b>102</b>
4.2. <b>Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Pendirian Koperasi Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Status Badan Hukum .....</b>	<b>121</b>

4.3. Kekuatan Hukum Koperasi Yang Didirikan Bukan Dengan Akta Otentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris.....	138
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>156</b>
5.1. Kesimpulan.....	156
5.2. Saran.....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>160</b>



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata lahir dan bathin bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini semakin mempertegas bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 ini menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan bagian integral tata perekonomian nasional.<sup>1</sup>

Bentuk peran aktif dan dukungan dari masyarakat kepada pemerintah dalam pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya demokrasi ekonomi yang dapat dilakukan melalui koperasi. Koperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, tidak lepas dari landasannya yakni Pancasila karena karakter koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi negara yang tercermin dalam isi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasian di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal. 73.

Koperasi dikenal di Indonesia pada tahun 1896 dari seorang Patih Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmadja di Purwekerto yang merintis mendirikan suatu Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) untuk menolong para pegawai negeri (kaum Priyayi) yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat.<sup>2</sup> Tahun 1908 sampai dengan tahun 1913, bersamaan dengan lahirnya Kebangkitan Nasional, Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi yang di dalam perkembangannya menjadi koperasi batik. Pada tahun 1908, Gerakan Boedi Oetomo tersebut dibantu oleh Serikat Islam melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia, bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional pada tanggal 18 Desember 1967, pemerintah pada masa Orde Baru dengan persetujuan DPRGR berhasil mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Koperasi.<sup>3</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Koperasi ini menyatakan bahwa

“ Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”

Undang-Undang ini bertahan selama 25 (dua puluh lima) tahun sebagai payung hukum perkoperasian di Indonesia. Pada Tahun 1992, terbentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini menjadikan koperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan

---

<sup>2</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hal.26

<sup>3</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit*, Hal. 63

makmur, serta koperasi tidak boleh lepas dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti tertuang di dalam ketentuan Bab II, bagian pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang- seorang atau badan-badan hukum. Koperasi memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk masuk atau keluar dari koperasi. Anggota koperasi bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya<sup>4</sup>.

Perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdirinya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia. Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam pemilikan saham

---

<sup>4</sup> Hendrojogi *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hal.57

(modal) dan pengelolaan saham (modal) merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia<sup>5</sup>.

Organisasi yang dibentuk dengan berdasarkan hukum seperti koperasi membutuhkan pembuktian tertulis berupa akta agar mendapatkan kepastian hukum. Hal ini terjadi dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, kegiatan sosial dan lain-lain. Selain itu, akta digunakan dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui aturan yang baik dan jelas serta penerapan dalam suatu undang-undang. Kepastian hukum berarti tepat hukum, subjek, objek dan ancaman hukuman yang diberlakukan dalam penerapannya. Kepastian hukum tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Kepastian hukum merupakan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sehingga akan mudah mendapatkan keadilan terutama dari penegak hukum. Adanya kepastian hukum menyebabkan orang tahu apa yang harus diperbuat. Orang tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum melalui penggunaan akta pendirian sangat diperlukan dalam koperasi. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

---

<sup>5</sup> Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perkonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Hal. 76

Perkoperasian tidak mengharuskan/tidak mengatur pembuatan akta pendirian koperasi di hadapan Notaris seperti halnya pendirian badan hukum perseroan terbatas yang diwajibkan oleh undang-undang. Koperasi didirikan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian koperasi, bahkan dalam peraturan pelaksanaannya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian koperasi.<sup>6</sup>

Adanya ketidakseragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi disempurnakan oleh pemerintah dengan diterbitkannya surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Keputusan ini mengatur tentang pembentukan, pengesahan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, termasuk bentuk anggaran dasar koperasi. Pendaftaran koperasi diikuti dengan penunjukan notaris sebagai pembuat akta koperasi. Hal itu dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian.

Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta notaris yang berkekuatan hukum kuat. Adanya kekuatan hukum yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya. Tujuan diadakannya pengesahan akta pendirian Koperasi adalah untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, intinya adalah berupa registrasi atau

---

<sup>6</sup> Nazrizal. *Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen*. (Semarang:Tesis, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005), Hal. 4

pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pendirian suatu koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu<sup>7</sup>, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya.

Koperasi akan memperoleh status badan hukum, setelah mendapat pengesahan oleh menteri atau pejabat yang berwenang. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut apabila setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Hal itu dilakukan agar supaya kepastian hukum dalam pendirian koperasi memiliki kekuatan bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian. Akta pendirian koperasi pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta otentik yang akan ditandatangani.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 meski diberlakukan kembali sebetulnya belum menyelesaikan permasalahan yang ada pada koperasi khususnya

---

<sup>7</sup> Komariah, Hukum Perdata, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002). Hal. 169

terkait dengan pembentukan badan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum. Dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan atau mengatur tentang pejabat mana yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dasar serta perubahannya bagi koperasi. Berbeda dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

UU Perkoperasian 2012 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2012 hingga dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014. Seiring dengan dibatalkannya UU Perkoperasian 2012, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi berlaku kembali untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut sekaligus pula menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Koperasi yang baru. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 tersebut berakibat pula terhadap perubahan tugas dan peranan notaris dalam pendirian koperasi yang sebelumnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menjadi kembali kepada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dengan segala konsekuensi hukumnya.

---

<sup>8</sup> LPS21, *Kajian Akademik Rancangan Undang-undang Koperasi* (Jakarta, Gramedia, 2001), hal. 64

Pembatalan UU Perkoperasian 2012 tentu saja memberi pengaruh pada notaris, khususnya notaris pembuat akta koperasi yang berwenang membuat akta otentik yang terkait dengan kegiatan koperasi, meliputi akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi, dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. Notaris sebagai pembuat akta koperasi diatur dalam Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

Permasalahan yang timbul adalah mengenai kedudukan koperasi yang telah didirikan berdasarkan UU Perkoperasian 2012 dan koperasi lama yang telah menyesuaikan diri dengan UU Perkoperasian 2012 melalui pembuatan akta di hadapan notaris. MK tidak memberikan arahan mengenai masalah ini. MK hanya memberikan putusan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi berlaku kembali hingga terbentuk Undang-Undang Perkoperasian yang baru.

Koperasi sebagai badan usaha belum dapat berkembang dan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Salah satu faktornya yang cukup mendasar adalah lemahnya kedudukan koperasi sebagai badan usaha yang harus menjadi perusahaan yang tangguh dan efisien berdasarkan prinsip koperasi dan kaedah umum yang berlaku dalam dunia bisnis modern. Salah satu penyebabnya karena proses pembentukan, perubahan dan pembubaran koperasi selama ini dilakukan berdasarkan dokumen-

dokumen yang berupa akta di bawah tangan, sebelum disahkan oleh pejabat yang berwenang. Akta pendirian yang termuat anggaran dasar suatu koperasi yang dibuat akta yang ditanda tangani di hadapan notari. Akta pendirian harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti pengurus, pengelola, pengawas yang bersedia untuk menjalankan usaha koperasi.<sup>9</sup> Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, berlaku sebagai dokumen persetujuan atau perjanjian antara para pendiri. Adanya suatu perjanjian wajib ditaati dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pembuatnya. Sebagai notaris pembuat akta koperasi yang mempunyai tugas pokok membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh notaris terhadap akta pendirian koperasi tersebut adalah melakukan permohonan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mensyaratkan anggaran dasar Koperasi dibuat secara otentik, namun disyaratkan untuk dibuat secara tertulis bisa dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik. Sehingga memberi kebebasan kepada orang-orang yang akan mendirikan Koperasi untuk memilih dengan akta di bawah tangan atau meminta bantuan notaris dengan akta otentik. Hal ini akan menjadi ketidakpastian hukum terhadap keabsahan antara akta yang dibuat dibawah tangan dengan akta yang di buat

---

<sup>9</sup> Ninik Widiyanto, 1992, *Ibid*, Hal. 77

dihadapan Notaris. Isu hukum yang ada dalam penelitian ini menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa pendirian koperasi bisa dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi diatur tentang pendirian koperasi dengan akta otentik. Hal ini erdapat celah hukum dimana peraturan menteri berada mentaati norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi mengatur tentang penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul tentang **“Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

- a. Apakah pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris sesuai dengan prinsip kepastian hukum?
- b. Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi sebagai syarat untuk memperoleh status badan hukum?

- c. Bagaimana kekuatan hukum koperasi yang didirikan bukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis kepastian hukum dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh notaris.
- b. Untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi sebagai syarat untuk memperoleh status badan hukum.
- c. Untuk menganalisis kekuatan hukum koperasi yang didirikan bukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoretis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama mahasiswa Magister Kenotariatan untuk menambah kajian mengenai peranan notaris sebagai pejabat umum di dalam pembuatan akta pendirian koperasi. Penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum sebagai suatu disiplin ilmu terhadap masalah yang ada di dalam masyarakat.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

masukannya kepada masyarakat pada umumnya. Bagi notaris untuk dapat diterapkan dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum. Selain itu, penelitian ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di program Pasca Sarjana Universitas Jember.

### 1.5 Orisinilitas Penelitian

Penelitian tentang Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi didasari beberapa penelitian sebelumnya yang ditunjukkan pada Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1.1 Orisinilitas Penelitian

Peneliti (Tahun)	Judul/Instansi	Tujuan	Hasil
Nasrizal (2005)	Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran notaris sebagai pembuat akta koperasi</li> <li>2. Untuk mengetahui dan mengkaji agar notaris tidak keliru dalam membuat akta notaris.</li> <li>3. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris pembuat akta koperasi terhadap akta-akta koperasi yang keliru.</li> </ol>	Dasar hukum notaris berwenang dalam membuat akta koperasi adalah keputusan menteri. Notaris harus memenuhi syarat yang ditentukan Menteri Koperasi.
Arista Dion (2008)	Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi (Studi Pada Kantor Notaris Yan Vinanda S.H.)/Tesis/ Universitas Andalas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pendirian koperasi saat ini.</li> <li>2. Untuk mengetahui perkembangan koperasi sebelum dan sesudah MoU dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98 Tahun 2004 di kota Padang.</li> </ol>	Peran Notaris dalam pendirian koperasi sudah berjalan semakin jelas dan konkrit, selain itu dalam pendirian koperasi tersebut notaris berperan lebih aktif dibandingkan dengan para penghadap/pendiri koperasi.

Peneliti (Tahun)	Judul/Instansi	Tujuan	Hasil
Safitri Handayani (2008)	Akta Pendirian Notaris dan Akibat Penolakan Pengesahan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah/ Tesis. Universitas Diponegoro	1. Untuk mengetahui bagaimana jika Akta yang dibuat oleh Notaris dikoreksi/diverifikasi dalam rangka pengesahan Akta Pendirian Koperasi 2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bila Akta Pendirian Koperasi yang telah dibuat oleh Notaris ditolak pengesahannya oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Akta pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dapat diteliti atau diverifikasi dan akibat hukum bagi Koperasi yang tidak mendapat pengesahan akta pendirian Koperasi atau Koperasi yang tidak meminta pengesahan akta pendiriannya maka Koperasi bukan subyek hukum dan tidak mempunyai ijin usaha yang resmi.
Feronika Yupiyanti (2011)	Kewenangan notaris dan permasalahan dalam proses pengesahan akta pendidikan koperasi/ Tesis. Universitas Indonesia	1. Untuk mengetahui mengenai wewenang notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh notaris dalam proses pengesahan akta pendirian koperasi	Akta pendirian koperasi kedudukan koperasi berbadan hukum maka status hukumnya lebih kuat dan lebih memberikan perlindungan kepada para anggotanya, karena ada pemisahan secara tegas antara harta kekayaan pribadi dengan harta milik koperasi.

Berdasarkan pemaparan empat judul penelitian tesis tersebut dapat diketahui bahwa keempat penelitian tesis tersebut, yaitu masing masing oleh Nasrizal, Arista Dion, Safitri Handayani dan Feronika Yupiyanti memiliki judul, rumusan masalah, isu hukum dan metode penelitian yang berbeda dengan tesis yang penulis hendak teliti, sehingga tesis dengan judul **‘Prinsip Kepastian Hukum dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi’** merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas,

bukan hasil plagiasi dan dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya oleh penulis.

## 1.6 Metode Penelitian

Penyelesaian suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode yang telah ditentukan lebih dulu diharapkan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan untuk melaksanakan penelitian ilmiah banyak memerlukan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu harus diperoleh dari sumber-sumber yang benar. Bahan-bahan tersebut dapat membantu dalam menyusun tesis di samping memerlukan kriteria yang benar.

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam penyelesaian suatu masalah. Sedangkan ilmu hukum adalah ilmu praktis yang ditumpu pada ilmu-ilmu

---

<sup>10</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), Hal 31

humaniora yang bersifat rasional serta tidak bebas nilai, yang mempelajari penerapan “dunia keharusan” ke dalam ‘dunia kenyataan’ yang masalah pokoknya adalah hal menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu (preskriptif).<sup>11</sup>

Peter Mahmud Marzuki seperti yang dikutip oleh Herowati Poesoko<sup>12</sup> bahwa sifat khas (*sui generis*) ilmu hukum tersebut bercirikan: (a) bersifat empiris analitis yakni memaparkan dan menganalisis terhadap isi dan struktur hukum; (b) sistematisasi gejala hukum; (c) melakukan interpretasi terhadap substansi hukum yang berlaku; (d) menilai hukum yang berlaku, serta (e) arti praktis ilmu hukum berkaitan erat dengan dimensi normatifnya.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian normatif yaitu metode dengan *optio* preskriptif untuk secara *hemeneutis* menemukan kaidah hukum yang menentukan kewajiban dan hak yuridis hukum sesuai situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan kerangka tatanan hukum. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan serta analisis bahan hukum.

Sejalan dengan uraian tersebut maka sebagai pedoman dalam penulisan tesis ini digunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

---

<sup>11</sup> Abiantoro Prakoso. *Filsafat Hukum (Diktat Mata Kualiah Filsafat Hukum*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014), Hal 46

<sup>12</sup> Herowati Poesoko. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT*. (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2008). Hal. 27

### 1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter pretesis ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>

Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*history approach*) sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dasar dari penelitian ini adalah untuk kegiatan akademis, maka peneliti perlu mencari *ratio legis*

---

<sup>13</sup> Herowati Poesoko. 2012, *Op Cit.*, Hal 35

<sup>14</sup> Herowati Poesoko, 2012. *Ibid*, Hal 35

dan dasar ontologis suatu undang-undang. Pemahaman suatu kandungan filosofis di belakang undang-undang itu akan disimpulkan makna yang ada di dalam suatu undang-undang dengan isu yang dihadapi<sup>15</sup> tanpa mengesampingkan doktrin-doktrin hukum yang selama ini sudah berkembang di masyarakat.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>16</sup> Hal ini terkait dengan konsep hubungan hukum antar badan hukum seperti koperasi dengan UU tentang Koperasi No.25 Tahun 1992.
3. Pendekatan historis (*Historical Approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai hukum.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberi pretesis mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini meliputi:

---

<sup>15</sup> Herowati Poesoko. 2012. *Op Cit.*, Hal. 28

<sup>16</sup> Herowati Poesoko. 2012. *Ibid*, Hal. 95

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>17</sup>. Bahan hukum primer dalam penyusunan tesis ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 5) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 6) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>18</sup>. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam tesis ini,

<sup>17</sup> Herowati Poesoko, 2012, *Op Cit*, Hal 92

<sup>18</sup> Herowati Poesoko, 2012, *Op Cit*, Hal. 92

seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan pembuatan akta notaris dalam pendirian koperasi. Untuk memperkuat bahan data primer maka dilakukan wawancara dengan notaris-notaris yang pernah membuat akta notaris badan koperasi.

#### 1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisa hukum. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti. Sebelum menganalisa bahan hukum, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua bahan hukum yang ada untuk mengetahui keakuratannya.

Menurut Hans Kelsen<sup>19</sup>, analisa hukum adalah suatu analisis tentang struktur hukum positif, yang dilakukan *se-eksack* mungkin, suatu analisis yang bebas dari semua pendapat etik atau politik mengenai suatu nilai, sehingga analisis hukum seharusnya hanya dengan pertimbangan murni hukum.

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>20</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Identifikasi fakta

---

<sup>19</sup> Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Dari Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hal. 43

<sup>20</sup> Herowati Poesoko, 2012, *Op Cit*, Hal 94

hukum ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengklasifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian, Identifikasi fakta hukum berkaitan dengan pendirian koperasi dengan akta notaris;

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi. Bahan-bahan hukum dikumpulkan sebagai sumber kajian hukum yang akan dianalisis seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan pretesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah penelitian hukum ini sesuai dengan dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan ini yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksud di dalam penulisan tesis ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dibuat suatu inti keseluruhan pembahasan yang sudah dianalisa dan dibahas.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Koperasi

#### 2.1.1 Sejarah Pendirian Koperasi di Indonesia

Salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian adalah koperasi kerja sama dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip saling membutuhkan dan kesamaan diantara kebutuhan diantara beberapa orang-orang secara bersama mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari baik, yang terkait dengan keperluan pribadi maupun perusahaan untuk mencapai tujuan itu suatu kerja sama yang berlangsung secara terus-menerus diperlukan.<sup>21</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan yang mereka pada umumnya memiliki ekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.<sup>22</sup>

Koperasi berasal dari kata “Co” dan “Operation ” yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang- orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal.43

<sup>22</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit*, Hal. 63

<sup>23</sup> Ninik Widiyanti dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), Hal. 1

Persyaratan sahnya suatu badan hukum menjadi koperasi diatur dalam undang-undang mengenai perkoperasian di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum atau koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.

Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Nampak ada perbedaan pengertian koperasi antara yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Perbedaan tersebut adalah bahwa di dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 pernyataan yang bersifat sosial dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian secara definitif ditiadakan dan yang kedua menyangkut asas yang sosialnya karena sesungguhnya koperasi diharapkan dapat menjadi suatu organisasi ekonomi yang mantap, demokratis dan otonom, partisipatif dan berwatak sosial.<sup>24</sup>

Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi pada sistem

---

<sup>24</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002, *Ibid*, Hal. 2-3

liberalisme ekonomi yang pada waktu itu segolongan pemilik-pemilik modal menguasai masyarakat.<sup>25</sup> Koperasi pada mulanya tumbuh dengan munculnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat yang terutama dipelopori oleh aliran gerakan sosialis aliran ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan koperasi karena .<sup>26</sup>

- a. Koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa dibanyak bagian barat pada waktu itu. Motif utama sistem kapitalis adalah laba yang sebesar-besarnya sehingga sistem ini menimbulkan akibat yang berat bagi kaum buruh karena mereka menjadi kaum yang tertindas. Oleh karena itu gerakan sosialis berusaha melenyapkan penderitaan ini.
- b. Munculnya perkumpulan koperasi dianggap oleh gerakan sosialis sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis.

Namun kenyataannya, semakin lama koperasi memiliki cara-cara berbeda untuk mencapai tujuan. Bahkan sekarang koperasi tumbuh subur di negara-negara yang menganut sistem kapitalis dan kemudian koperasi menjadi organisasi pengimbang yang dapat melenyapkan keburukan- keburukan sistem kapitalis itu sendiri.<sup>27</sup> Hal tersebut juga menyebabkan pergantian tata kehidupan yang berdasarkan pengajaran keuntungan menjadi suatu orde ekonomi koperatif yang terorganisasi demi kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan swadaya dan saling bersatu.

---

<sup>25</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit*, Hal. 37

<sup>26</sup> Hendrojogi, 2012, *Op.cit*. Hal.38

<sup>27</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002, *Op.Cit* Hal. 4-5

Susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya bagi individu dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa investasi pemerintah akibat dari sistem ekonomi tersebut golongan kecil pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat dan hidup berlebih-lebihan, sedangkan golongan besar dari masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak. Hal tersebut menyebabkan timbul gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerjasama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat bentuk kerjasama melahirkan perkumpulan koperasi.<sup>28</sup>

Koperasi berusaha mengurangi bahkan menghilangkan hal yang berlebih-lebihan terhadap modal dan uang. Koperasi berusaha dan memang berhasil mengembalikan harkat manusia pada tempat yang wajar, koperasi berusaha dan memang berhasil menciptakan suatu mekanisme kemakmuran bersama dan pemerataan kesejahteraan selain itu ternyata koperasi ternyata berhasil menggeser nilai serta ketergantungan kepada modal secara berlebih-lebihan menjadi suatu peningkatan mental kualitas manusia secara mendasar. Koperasi sebagai alat payung rakyat yang miskin dan lemah ekonominya ternyata mampu merangsang serta meningkatkan swadaya masyarakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu pemerasan dan rantai penindasan ekonomi kaum kapitalis yang sewenang-wenang. Koperasi meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi orang-orang miskin dan lemah ekonominya.

Pada awal perkembangannya tidak sedikit kesulitan serta rintangan yang

---

<sup>28</sup> Hendrojogi, 2012, *Op.cit.* Hal.24

harus dilalui oleh koperasi, golongan dan orang-orang yang tidak senang terhadap koperasi melontarkan celaan-celaan yang sungguh dapat mematahkan semangat berkoperasi, golongan orang-orang yang memusuhi koperasi menyebarkan berita-berita bohong untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan nama koperasi bahkan ada pula yang mencap serta melontarkan fitnah bahwa gerakan koperasi adalah kaum komunis.<sup>29</sup>

Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap negara didunia seperti di Inggris, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Korea, Jepang serta negara-negara lain di Eropa Barat maupun Eropa Timur. Hal ini membukakan bahwa koperasi bukan saja terdapat disuatu negara saja melainkan koperasi merupakan pernyataan kebutuhan orang akan kerjasama orang yang berhasil untuk mencapai kesejahteraan bersama yang meluas hampir diseluruh dunia juga Indonesia.<sup>30</sup>

Aliansi Koperasi Internasional yang dibentuk tahun 1895 sebagai satu-satunya gabungan perkumpulan koperasi seluruh dunia pada tahun 1966 beranggotakan sekitar 400 juta orang dari sekitar 80 negara, dimana negeri-negeri sosialis belum seluruhnya termasuk pada pasal 3 konstitusinya sebagai maksud dan tujuan menyebut untuk menggantikan tata kehidupan yang berdasarkan pengajaran keuntungan menjadi suatu orde ekonomi koperatif yang terorganisasi demi kepentingan seluruh masyarakat berdasarkan swadaya dan saling bersatu.<sup>31</sup>

#### a. Inggris

Pada tahun 1844, 28 orang kaum buruh Tektile di Rochdale Inggris mendirikan

---

<sup>29</sup> Hendrojogi, 2012, *Ibid*. Hal.35

<sup>30</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit*, Hal. 13

<sup>31</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Ibid*, Hal. 21

sebuah perkumpulan usaha bersama tujuannya hendak meringankan beban kaum buruh yang main menderita karena terdesak oleh tenaga mesin sebagai akibat dari revolusi industri pada waktu itu. Pelopor-pelopor koperasi di Inggris yang patut disebut ialah Robert Owen seorang industrialis yang berhasil dar hurub 4 biasa dan Dr. Wiliam King seorang doktor yang bekerja untuk kaum buruh.

b. Jerman

Koperasi kredit yang pertama lahir di Jerman pada tahun 1848 atas prakarsa seseorang Pamong Praja Walikota F.W. Raiffesien mendirikan koperasi kredit dikalangan petani yang kemudian juga tersebar keseluruh dunia dengan sebutan koperasi kredit modal Raiffesien. Koperasi kredit dikalangan pengusaha-pengusaha dan pedagang kecil di kota-kota Jerman didirikan oleh seorang hakim H. Scultze Delitz mulai pada tahun 1849. Kedua orang Jerman tersebut bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan golongan ekonomi lemah di Jerman yaitu petani dan pengusaha-pengusaha kecil melalui usaha bernama koperasi.

c. Perancis

Di Perancis sekitar tahun 1850 kaum buruh makin terdesak kehidupannya karena revolusi industri antara lain F. Lasuller, seorang politikus menganjurkan agar buruhpun memiliki pabrik-pabrik seperti pengusaha-pengusaha industri itu, maka lahirlah koperasi-koperasi produksi yang pertama dilakukan dan dipimpin oleh kaum buruh sendiri.

d. Denmark

Sekitar tahun 1852 lahir koperasi perternakan yang pertama kali di Denmark yang kemudian mempunyai pabrik-pabrik susu, mentega dan lain-lain.

Kemajuan koperasi di Denmark ini didorong oleh pendidikan (peningkatan pengetahuan dan keterampilan) serta anggota-anggota pengurusnya karena adanya wajib belajar dan sekolah tinggi rakyat yang melatih bermacam-macam keterampilan yang langsung dapat ditetapkan dalam koperasi-koperasi.<sup>32</sup>

Gerakan koperasi Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896 waktu itu seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama *Hulph-En Spear Bank* (bank pertolongan dan simpanan). Bank itu dimaksudkan untuk menolong para priyayi/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan pada pegawai itu sendiri, jadi semacam koperasi simpan pinjam saat ini. Usaha Wiria Admaja dibantu dan diteruskan oleh Assistan Residen Belanda De Wolf Van Westerorde yang telah mempelajari koperasi sistem *Raiffesien* dan *Schulze Delitzch* di Jerman pada masa sulitnya akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil karena:<sup>33</sup>

- a. Terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modem
- b. Ekonomi kaum pribumi masih lemah
- c. Adanya kecurangan para pengurusnya
- d. Adanya halangan dari Pemerintah Belanda

Pemerintah Belanda menghalangi perkembangan koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat oleh politik melawan penjajah dan kemampuan berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik. Ketakutan ini memang pada akhirnya menjadi kenyataan berdirinya Budi 1908 disusul oleh Serikat Dagang Islam kemudian bernama Serikat Islam

---

<sup>32</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 26

<sup>33</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 32

membangkitkan perjuangan gerakan koperasi. Kedua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong terbentuknya koperasi rumah tangga (koperasi industri kecil dan kerajinan), dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.<sup>34</sup>

Pada saat awal Indonesia merdeka, para pengurus menjadikan koperasi karena pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi yang menghasilkan keputusan diantaranya yaitu :<sup>35</sup>

- a. Membentuk organisasi yang diberi nama sentral organisasi koperasi republik Indonesia (SOKRI).
- b. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati.
- c. Menetapkan gotong-royong sebagai dasar untuk memperkuat susunan perekonomian.
- d. Mengusahakan berdirinya bank koperasi untuk menegosiasi permodalan koperasi.
- e. Memperat dan memperluas jaringan koperasi dikalangan pengurus dan pegawai koperasi dan masyarakat.

Menjelang runtuhnya orde lama dan pergantian ke orde baru keadaan tumbuh memburuk dengan adanya inflasi yang membumbung tinggi sehingga makin sulit mengadakan barang-barang kebutuhan anggota. Setelah memasuki Orde Baru

---

<sup>34</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Op.Cit*, Hal 9

<sup>35</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit*, Hal. 43

langkah pertama yang diambil memurnikan kembali landasan asas dan sendi dasar Koperasi Indonesia serta menata kembali perkoperasian. Pada bulan Desember 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dalam konsideran ini Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 nyata berlandaskan asas serta sendi diatur dalam koperasi dari kemurnian sesudah masa penyesuaian berakhir yaitu permulaan tahun 1969 hanya ada sekitar 14.000 buah koperasi. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah koperasi pada akhir tahun 1959.<sup>36</sup>

## 2. Landasan dan Tujuan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang tidak sekata untuk mengadakan kerjasama. Landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya.<sup>37</sup> Sistem hukum di Indonesia menjelaskan bahwa koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat, namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat daripada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang di

---

<sup>36</sup> Ninik Widhiyanti dan Sunindhia.,1989, *Ibid*, Hal. 43

<sup>37</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit*, Hal. 73

inginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.<sup>38</sup>

Uraian terdahulu telah diuraikan bahwa faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah bersedia untuk mengadakan kerja sama barang-barang modal baik yang berupa uang gedung mesin dan lain-lain hanya alat untuk mencapai tujuan koperasi. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada orang-orang yang bergabung di dalamnya. Ada tiga macam landasan yaitu landasan ideal dan landasan struktural dan landasan mental.<sup>39</sup>

#### a. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah suatu dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>40</sup> Landasan idiil bagi koperasi Indonesia adalah Pancasila, yang memuat secara implisit maupun eksplisit tujuan dasar negara Indonesia. Koperasi adalah bagian kecil dari praktek penyelenggaraan negara Indonesia sehingga koperasi secara ideal harus dijiwai Pancasila terutama sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sila ke lima ini harus benar-benar menjadi tumpuan perhatian siapa saja yang berurusan dengan koperasi baik sebagai pengurus maupun anggota keadilan sosial serta kesejahteraan adalah suatu yang benar-benar ingin diwujudkan.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal. 8

<sup>39</sup> Sudarsono dan Edilius, 2005, *Op.Cit*, Hal. 79

<sup>40</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Op.Cit*, Hal.57

#### b. Landasan Struktural Koperasi Indonesia

Landasan struktural merupakan tempat berpijak koperasi dalam struktur kehidupan masyarakat. Secara konstitusional tata cara kehidupan bernegara kita diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalamnya berbagai aspek serta aktifitas kehidupan bernegara termasuk di dalam bidang perekonomian mencoba diarahkan pasal ayat 1 adalah pasal yang secara jelas menerangkan keberadaan koperasi dalam kehidupan perekonomian bangsa. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Koperasi Indonesia dalam segala jenis dan macam kegiatan harus mengacu pada kedua landasan idiil demikian pula peraturan perundang-undangan sehingga yang berkenaan dengan koperasi.<sup>41</sup>

#### c. Landasan Mental

Koperasi Indonesia agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya harus ditopang dengan kuat oleh sifat mental para anggotanya yaitu setia kawan dan persaudaraan pribadi (*solidarity and individuality*) rasa setia kawan ini sangat penting karena tanpa rasa itu maka tidak mungkin akan ada kerjasama (*sense of operation*) yang merupakan kondisi sinergi non koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan sosial dan kesadaran pribadi tersebut serta satu sama lain harus mempererat.<sup>42</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi, rasa setia

---

<sup>41</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Ibid*, Hal. 14

<sup>42</sup> Kartasapoetra, 2002, *Op.Cit*, Hal. 7

kawan serta kegotong-royongan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu dan telah menjadi sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini yang harus senantiasa ada dalam aktifitas koperasi. Namun rasa kesetiakawanan sosial harus diikuti oleh kesadaran diri untuk maju berkembang meningkatkan taraf kesejahteraan.

Adapun tujuan koperasi sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Secara umum pembagian macam koperasi di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, namun tidak ada salahnya apabila kita berusaha memahaminya berdasarkan landasan, baik yang bersifat teoritis maupun kenyataan yang terjadi sesudahnya. Sesuai dengan sejarah timbulnya koperasi, pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan masyarakat itu. Secara mendasar koperasi dibedakan atas koperasi konsumsi, koperasi produksi dan koperasi kredit, namun setelah peradaban semakin maju aktifitas masyarakat bertambah kompleks timbulah berbagai macam bentuk dasar koperasi itu misalnya saja koperasi produksi dapat dibagi menjadi koperasi pertanian, perternakan, koperasi perikanan maupun koperasi pengrajin<sup>43</sup>.

Pembagian koperasi didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat secara umum di Indonesia terdapat lima kualifikasi koperasi diantaranya adalah :

---

<sup>43</sup> Hendrojogi, 2012, *Op.Cit.* Hal.61

## 1. Koperasi Konsumsi

Sesuai dengan namanya koperasi konsumsi adalah koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya misalnya saja, beras, gula, sabun, minyak goreng, perkakas rumah tangga dan barang elektronika.<sup>44</sup>

Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membebani pengadaan berbagai barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya maka suatu koperasi konsumsi akan melakukan beberapa para anggota :

- a. Membeli dan menghimpun barang-barang konsumsi dalam jumlah sesuai kebutuhan para anggota.
- b. Menyalurkan barang konsumsi itu membuat sendiri barang-barang konsumsi dengan harga yang layak.
- c. Membuat sendiri barang-barang konsumsi yang dibutuhkan untuk kemudian dijual kepada para anggota sehingga mereka tidak terlalu bergantung kepada pihak luar.<sup>45</sup>

Koperasi konsumsi ialah koperasi-koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi konsumsi mempunyai fungsi:

- a. Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang mempendek jarak antara konsumen dan produsen.
- b. Harga barang sampai dengan pemakai menjadi murah.

---

<sup>44</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Ibid*, Hal. 22

<sup>45</sup> Hendrojogi, 2012, *Op.Cit.* Hal.64

c. Ongkos-ongkos penjualan maupun pembelian dapat dihemat.<sup>46</sup>

## 2. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dan dengan mudah dan dengan ongkos (satu bunga) yang ringan itulah sebabnya disebut koperasi kredit. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam KUD KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain. Tujuan Koperasi antara lain:

- a. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota hidup berhemat dengan menghasilkan sebagian dari pendapatan mereka.
- d. Menambah pengetahuan tentang koperasi.<sup>47</sup>

## 3. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang diisukan oleh koperasi

---

<sup>46</sup> Hendrojogi, 2012, *Ibid.* Hal.81

<sup>47</sup> Hendrojogi, 2012, *Op.Cit.* Hal.81

peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik, koperasi pertanian dan lain-lain.<sup>48</sup>

Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil, oleh sebab itu kita mengenal dua macam koperasi produksi

- a. Koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
- b. Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri.<sup>49</sup>

#### 4. Koperasi Jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan Dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopemas), Koperasi Jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM STNK Pasport Sertifikat Tanah dan lain-lain.<sup>50</sup>

Secara umum koperasi jasa juga dibentuk guna memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Adapun layanan yang dapat diberikan oleh masing-masing koperasi jasa antara lain .<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Hendrojogi, 2012, *Ibid.* Hal.81

<sup>49</sup> Hendrojogi, 2012, *Op.Cit.* Hal.86

<sup>50</sup> Hendrojogi, 2012, *Ibid.* Hal.87

<sup>51</sup> Hendrojogi, 2012, *Op.Cit.* Hal.87

- ¾ Koperasi pengangkutan memberikan layanan pengangkutan barang maupun orang kepada masyarakat. Modal yang diberikan kepada anggotanya dikumpulkan dan diberikan alat angkutan dan suku cadang, ketentuan guna mengangkut barang dari anggota dengan tarif yang lebih rendah dari pada tarif umum.
- ¾ Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menawarkan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual dengan harga sangat ringan.
- ¾ Koperasi asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya bentuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran maupun kecelakaan.
- ¾ Koperasi jasa perlistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para anggotanya dengan cara membeli tenaga listrik dalam kebutuhan besar kemudian dibagikan kepada para anggotanya dengan tarif ringan dan atau menghasilkan tenaga listrik sendiri dan menyalurkan kepada anggota dan masyarakat dengan tarif yang tidak mahal.
- ¾ Koperasi pariwisata didirikan dengan tujuan memberikan keselamatan kepada para anggota melalui pemberian jasa angkutan penginapan dan konsumsi dengan tarif ringan.

##### 5. Koperasi Serba Usaha / KUD

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa suatu koperasi unit desa dibentuk dari satu atau beberapa desa yang memiliki potensi

ekonomi, apabila dalam satu kecamatan memiliki banyak potensi ekonomi maka sangat mungkin beberapa koperasi uni desa dapat dibentuk.<sup>52</sup>

Anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja karena kebutuhan mereka beranekaragam maka, KUD itu mempunyai berbagai ragam fungsi, fungsi-fungsi dari KUD itu meliputi.<sup>53</sup>

- a.  $\frac{3}{4}$  Perkreditan
- b.  $\frac{3}{4}$  Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari.
- c.  $\frac{3}{4}$  Pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- d.  $\frac{3}{4}$  Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Perbedaan jenis koperasi tersebut adalah usaha yang mereka jalankan sebagai contoh untuk koperasi produksi diutamakan diberikan kepada para anggotanya dalam rangka berproduksi untuk menghasikan barang atau jasa kemudian koperasi konsumsi dalam kegiatannya usahanya adalah menyediakan kebutuhan yang berbentuk barang lainnya koperasi jenis ini banyak dilakukan oleh karyawan suatu perusahaan dengan menyediakan berbagai kebutuhan bagi anggotanya. Sedangkan koperasi simpan pinjam melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya koperasi jasa ini sering disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggotanya yang memerlukan dana dengan murah tentunya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Ninik Widiyanti, 1992, *Ibid*, Hal.59

<sup>53</sup> Ninik Widiyanti, 1992, *Op.Cit*, Hal.60

<sup>54</sup> Kasmir, SE., MM., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Grafika Persada, Cet VI,

### 2.1.2 Sejarah dan Perkembangan Hukum Koperasi Di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum koperasi di Indonesia sekurang-kurangnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu periode penjajahan Belanda, periode pendudukan Jepang, dan periode Kemerdekaan dijelaskan berikut<sup>55</sup>

#### 1. Periode Penjajahan Belanda

##### a. Masa tahun 1896 - 1908

Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia ini.

Pada tahun 1896 ada seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmadja di Purwokerto yang merintis pendirian suatu Bank Simpanan (*Hulp Spaarbank*) untuk mendorong para pegawai negeri (kaum priyayi) yang terjerat dalam tindakan riba dari kaum lintah darat. Usahnya ini mendapat bantuan dari seorang Asisten Residen Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Pada tahun 1898 ide tersebut diperluas oleh De Walf Van Westerrode yang menggantikan E. Sieburgh. Tetapi cita-cita dan ide dari R. Aria Wiria Atmadja ini tidak dapat berlanjut, karena mendapat hambatan dari kegiatan politik Pemerintah Penjajah waktu itu.

Karya R. Aria Wiria Atmadja yang sempat dilakukan adalah:

- 1) Mendirikan Bank Simpanan, yang dia anjurkan untuk kemudian diubah menjadi koperasi;
- 2) Dihidupkannya sistem Lumbung Desa untuk usaha penyimpanan padi rakyat pada musim panen, yang dikelola untuk menolong rakyat dengan

---

2005), Hal. 272

<sup>55</sup> Sutantya Rahardja Hadikusuma. 2005, *Op.Cit*, Hal. 14

cara memberikan pinjaman pada musim paceklik. Lumbung Desa ini di kemudian hari akan ditingkatkan menjadi Koperasi Kredit Padi.

Tindakan politik pemerintah yang merintangai usaha R. Wiria Atmadja pada waktu itu dilakukan dengan cara mendirikan *Algemene Nallescridiet* Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (sebagai cikal bakalnya BRI sekarang) dan sebagainya. Tidak terwujudkannya pembentukan koperasi pada waktu itu, menurut Nindyo Pramono disebabkan oleh beberapa hal antara lain:<sup>56</sup>

- 1) Belum adanya instansi Pemerintah maupun badan non Pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Pemerintah sendiri waktu itu bahkan menghalang-halangi karena mereka takut koperasi akan digunakan oleh kaum pejuang untuk tujuan yang dapat membahayakan Pemerintah Penjajah:
- 2) Ide koperasi hanya muncul dari segelintir orang dan tidak mendapat dukungan secara luas dari masyarakat;
- 3) Belum adanya undang-undang tentang perkoperasian.

b. Masa tahun 1908 – 1927

Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Nasional (1908 – 1913), Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang kemudian menjadi koperasi konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Gerakan Boedi Oetomo dengan dibantu oleh Syarikat Islam yang melahirkan koperasi pertama di Indonesia. Namun demikian, perkembangan koperasi pada waktu itu kurang

---

<sup>56</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Ibid*, Hal. 14

memuaskan karena adanya hambatan dari Pemerintah Belanda.

Meskipun perkembangan koperasi pada waktu itu kurang lancar, Pemerintah Belanda tetap khawatir jika koperasi makin tumbuh dan berkembang di kalangan Boemi Poetra. Untuk membatasi perkembangan koperasi, maka dibuat UU Koperasi yang pertama kali di negara jajahan Hindia Belanda, yang disebut sebagai *Verordening op de Cooperative Verenigen* (*Koninklijk Besluit*, 7 April 1915, Stb.431).

Munculnya UU Koperasi yang konkordan dengan UU Koperasi Belanda tahun 1876 ini, mengakibatkan perkembangan koperasi di Hindia Belanda justru makin menurun. Hal ini disebabkan karena peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Penjajah pada waktu itu memang tidak cocok dengan corak kehidupan rakyat. Adanya UU Koperasi tahun 1915, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan koperasi, karena:<sup>57</sup>

- 1) Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
- 2) Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.
- 3) Membayar bea materai sebesar 50 gulden.
- 4) Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.
- 5) Harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup tinggi.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peraturan itu sengaja diterapkan untuk menghambat laju pertumbuhan koperasi di Indonesia (Hindia Belanda). Pemerintah Belanda pada waktu itu, tidak menghendaki koperasi berkembang karena khawatir jika dipakai sebagai alat

---

<sup>57</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Op.Cit*, Hal. 19

perjuangan rakyat untuk menentang Pemerintah Penjajah/Belanda.

Munculnya UU Koperasi Tahun 1915, Stb.431 tanggal 7 April 1915 tersebut kemudian mendapat tantangan keras dari para pemuka masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum Gerakan Nasional. Akhirnya pada tahun 1920, Pemerintah Belanda membentuk suatu Komisi atau Panitia Koperasi, atas desakan keras dari para pemuka rakyat. Komisi ini dipimpin oleh Prof.DR.J.H. Boeke yang didampingi oleh beberapa wakil Pemuda Pejuang Indonesia. Komisi ini bertugas untuk :<sup>58</sup>

- 1) Mempelajari apakah bentuk koperasi itu sesuai dengan kondisi Indonesia atau tidak.
- 2) Mempelajari dan menyiapkan cara-cara mengembangkan koperasi, jika koperasi dipandang cocok untuk rakyat Indonesia.
- 3) Menyiapkan UU Koperasi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu dikembangkan. Akhirnya pada tahun 1927 RUU Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia selesai dibuat dan diundangkan pada tahun itu juga. Maka keluarlah UU Koperasi tahun 1927 yang disebut *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (Stb.1927-91).

Isi UU Koperasi tahun 1927 tersebut antara lain :

- 1) Akte pendirian tidak perlu notariil, cukup didaftarkan pada penasihat urusan kredit rakyat dan koperasi, dan dapat ditulis dalam Bahasa Daerah.
- 2) Bea materainya cukup 3 gulden.

---

<sup>58</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Ibid*, Hal. 20

3) Dapat memiliki hak tanah menurut hukum adat.

4) Hanya berlaku bagi golongan bumi putera.

c. Masa tahun 1927-1942.

Adanya UU Koperasi tahun 1927 (Stb.1927-91) yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen*, koperasi di Indonesia mulai bangkit dan berkembang lagi. Selain koperasi-koperasi lama yang dirintis oleh Boedi Oetomo, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia, maka bermunculanlah koperasi-koperasi lainnya seperti Koperasi Perikanan, Koperasi Kredit, dan Koperasi Kerajinan.

Adapun yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi pada waktu itu adalah :<sup>59</sup>

- 1) Adanya UU Koperasi tahun 1927 (Stb.1927-91) yang diperuntukkan khusus bagi golongan Boemi Poetra.
- 2) Adanya jawatan Koperasi yang dibentuk sejak tahun 1930 (pimpinan Prof.DR.H.J.Boeke), di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Namun demikian, perkembangan koperasi ini mundur lagi karena mendapat saingan berat dari kaum pedagang yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Belanda. Pada tahun 1933, Pemerintah Belanda mengeluarkan lagi Peraturan Koperasi yaitu *Algemene Regheling Op De Cooperatieve Verenigingen* (S.1933-108) sebagai pengganti Peraturan Koperasi Tahun 1915. Peraturan baru ini tidak ada bedanya dengan peraturan koperasi tahun 1915, yang sama sekali tidak cocok dengan kondisi rakyat

---

<sup>59</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Op.Cit.* Hal. 19

Indonesia. Akibatnya koperasi semakin tambah mundur dengan keluarnya peraturan tersebut. Peraturan Koperasi tahun 1933 ini konkordan dengan Peraturan Koperasi di negara Belanda tahun 1925.

Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, karena banyaknya kegiatan dibidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakan bahwa koperasi lebih sesuai berada dibawah Departemen Ekonomi. Kemudian pada tahun 1937 dibentuklah koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang diberi bantuan modal oleh Pemerintah, dengan tugas sebagai koperasi pemberantas hutang rakyat, terutama kaum tani yang tidak dapat lepas dari cengkeraman kaum pengijon dan lintah darat.<sup>60</sup>

Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan Koperasi yang berada dibawah Departemen Ekonomi, diperluas ruang lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena koperasi pada waktu itu belum mampu untuk mandiri, sehingga Pemerintah Penjajah menaruh perhatian dengan perlu memberikan bimbingan, penyuluhan, pengarahan dan sebagainya tentang bagaimana cara koperasi dapat memperoleh barang dan memasarkan hasilnya. Perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Penjajah tersebut dimaksudkan agar mengatasi dirinya sendiri.

## 2. Periode Pendudukan Jepang (Tahun 1942-1945).

Sejak tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi menjadi berubah lagi. Koperasi yang bercirikan demokrasi sudah

---

<sup>60</sup> Sudarsono dan Edilius, 2012, *Op. Cit.* Hal.43

tidak ada lagi, karena oleh tentara Jepang sebagai penguasa pada waktu itu, koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang.

Pada masa ini koperasi tidak mengalami perkembangan bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

a. Periode Kemerdekaan.

1) Masa tahun 1945-1958.

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya.

Karena koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka Gerakan Koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Beberapa keputusan penting yang diambil dalam kongres tersebut, salah satunya adalah menetapkan bahwa tanggal 12 Juli dijadikannya sebagai Hari Koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad

dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.<sup>61</sup>

Kemudian pada tahun 1949, peraturan koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (S.1927 – 91) diubah dengan *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 (Stb. 1949 – 179). Namun perubahan ini tidak disertai pencabutan Stb. 1933 – 108 (yang berlaku bagi semua golongan rakyat), sehingga pada tahun 1949 ini di Indonesia dalam alam kemerdekaan berlaku dualisme peraturan, yaitu:<sup>62</sup>

- a) *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 ( Stb. 1949– 179 ) yang hanya berlaku bagi golongan Boemi Poetra.
- b) *Algemene Regeling op de Cooperative Verenigingen* 1933 (Stb. 1933–108) yang berlaku bagi semua golongan rakyat, termasuk golongan Boemi Poetra.

Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan kongres yang kedua, dimana salah satu keputusannya adalah menetapkan dan mengangkat DR. M. Hatta sebagai bapak Koperasi Indonesia. Kemudian pada tahun 1958 pemerintah mulai mengundang Undang–Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran negara 1958–139). UU Koperasi ini dibuat berdasarkan pada undang–undang Dasar sementara 1950 ( UUDS 1950 ) Pasal tersebut sama dengan isi ketentuan pasal 33 UUD 1945.

Dengan dikeluarkannya UU Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 ini maka peraturan koperasi tahun 1933 ( Stb. 1933–108 ) dan peraturan koperasi

---

<sup>61</sup> Sudarsono dan Edilius, 2012, *Op. Cit.* Hal.43

<sup>62</sup> Ninik Widhiyanti dan Sunindhia.,1989, *Op.Cit* Hal. 26

tahun 1949 ( Stb. 1949–179 ) dinyatakan dicabut.

2) Masa tahun 1958–1965.

Sejak berlakunya undang–undang Nomor 79 tahun 1958 ( L.N. 1958–139 ) yang mendasarkan pada ketentuan pasal 38 UUDS 1950, Koperasi semakin maju dan berkembang, serta tumbuh di mana–mana. Tetapi dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka Pemerinth kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (P.P.) Nomor 60 tahun 1959 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang No.79 tahun 1958.<sup>63</sup> Dalam peraturan ini ditentukan bahwa Pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas, perkembangan koperasi Indonesia. Jawatan Koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan Koperasi Indonesia. Segala aktivitas Pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian, disalurkan melalui Jawatan Koperasi baik dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Adapun tugas dari Jawatan Koperasi tersebut antara lain adalah: menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian, mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi dan memberikan bantuan baik moril maupun materiil.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1960 keluar Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960, yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada kerjasama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang

---

<sup>63</sup> Sudarsono dan Edilius, 2012, *Op. Cit.* Hal.63

disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop).<sup>64</sup>

Tugas Bapengkop ini terutama mengadakan koordinasi dalam kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintah, untuk menimbulkan Gerakan Koperasi secara teratur, baik dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Dengan adanya Bapengkop ini maka tumbuh berjenis-jenis koperasi yang tersebar merata diseluruh Indonesia.

Adanya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi pada waktu itu, berdampak pada ketergantungan koperasi terhadap bantuan Pemerintah. Pengurus koperasi terbiasa hanya mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari Pemerintah. Akibat selanjutnya, mereka (pengurus koperasi) menjadi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi. Di samping itu juga, partai-partai politik mulai campur tangan pada koperasi.

Koperasi mulai dijadikan alat perjuangan politik bagi sekelompok kekuatan tertentu, akibatnya koperasi menjadi kehilangan kemurniannya sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis, serta sendi dasar utama koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, agama dan ras/suku menjadi tidak murni lagi. Dalam keadaan seperti ini, maka pada tanggal 24 April tahun 1961 di Surabaya diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I, yang dihadiri oleh utusan-utusan baik dari koperasi tingkat I,II dari seluruh Indonesia, maupun Induk Gabungan Koperasi tingkat Nasional dan wakil-wakil Pemerintah. Munas I ini belum dapat

---

<sup>64</sup> Sudarsono dan Edilius, 2012, *Ibid.* Hal.63

memperbaiki citra koperasi yang sudah menyimpang dari landasan idiilnya. Pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 bulan Agustus tahun 1965, diselenggarakan Munas II yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (L.N.1965-75).<sup>65</sup> Namun sayangnya dalam Undang-Undang ini masih terdapat unsur-unsur politik yang masuk di dalam koperasi, artinya koperasi masih tetap menjadi alat perjuangan dari partai-partai politik yang menguasainya. Akibatnya, anggota menjadi kehilangan kepercayaan kepada pengurus, karena pengurus tidak lebih hanya seperti motor yang bergerak atas kendali dari kekuatan partai politik yang menguasai koperasi.

Kondisi demikian ini terjadi sampai meletusnya Gerakan 30 September (G-30-S/PKI) pada tahun 1965, yang ingin menggulingkan Pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi lain. Gerakan 30 September ini dalam waktu singkat dapat ditumpas, dan kemudian lahir Pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.<sup>66</sup>

b. Masa Orde Baru.

Pada masa awal pemerintahan orde baru, pemerintah saat itu mengemban amanat untuk memperbaiki citra dan peranan koperasi yang dianggap telah dilalaikan oleh orde sebelumnya. Amanat tersebut tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi

---

<sup>65</sup> Ninik Widhiyanti dan Sunindhia.,1989, *Op.cit*, Hal. 24

<sup>66</sup> Sudarsono dan Edilius, 2012, *Op.cit*. Hal.55

Keuangan dan Pembangunan. Peranan Koperasi dimuat dalam Bab V Pasal-pasal 42 dan 43 ketetapan tersebut.<sup>67</sup>

Untuk merespon amanat MPRS tersebut maka pada tanggal 18 Desember 1966, Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) mengadakan Musyawarah Nasional di Jakarta yang menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain:<sup>68</sup>

- 1) Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas Koperasi lainnya, yang diselenggarakan pada tahun 1961 (Munas I) dan tahun 1965 (MUNAS II).
- 2) Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
- 3) Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1967 Pemerintah Orde Baru dengan persetujuan DPRGR menerbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian. Dengan terbitnya undang-undang ini maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tidak berlaku.

Berlandaskan kepada UU No. 12 tahun 1967 ini, maka koperasi-koperasi yang tumbuh demikian mudah pada masa Orde Lama mulai ditertibkan. Pada akhir tahun 1967, jumlah koperasi telah mencapai sekitar 64.000 di mana dari jumlah tersebut hanya sekitar 45.000 yang berbadan hukum. Dengan adanya penertiban, maka pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi yang ada tinggal sekitar 15.000 koperasi yaitu koperasi-koperasi

---

<sup>67</sup> Ninik Widhiyanti dan Sunindhia.,1989, *Ibid*, Hal. 26

<sup>68</sup> Ninik Widhiyanti dan Sunindhia.,1989, *Op.Cit.* Hal. 27

yang dinilai sesuai dengan ketentuan UU No.12 tahun 1967.<sup>69</sup> Selanjutnya, pada tahap pembangunan lima tahun pertama orde baru, pemerintah saat itu mendirikan:

- 1) Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta;
- 2) Balai latihan Pengkoprasian (Balatkop) di setiap propinsi sebagai tempat pendidikan dan latihan keterampilan bagi para anggota koperasi, pengurus, badan pemeriksa, manager koperasi, karyawan dan bahkan calon-calon anggota koperasi yang merasa perlu untuk mengikutinya;
- 3) Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) didirikan di Jakarta, dengan kegiatan di tiap-tiap propinsi dalam membantu permodalan dengan cara menjadi lembaga penjamin atas pinjaman yang diperoleh koperasi dari Bank Pemerintah;
- 4) Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD) yang berlandaskan kepada Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). BUUD pada awalnya merupakan lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi sebagai gabungan dari koperasi pertanian dan koperasi desa lainnya di dalam wilayah unit desa dengan tujuan sebagai bentuk antara untuk dilebur menjadi KUD. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, melalui Inpres Nomor 4 tahun 1973, BUUD berubah fungsi menjadi lembaga pembimbing, pendorong, dan pelopor pengembangan serta pembinaan KUD. Sedangkan keanggotaan KUD tidak berdasarkan kepada jenis usahanya, tetapi

---

<sup>69</sup> Republik Indonesia, *Departemen Perdagangan dan Koperasi, Direktorat Jenderal Koperasi, Pengetahuan Perkoprasian*, 2002, Hal 145

didasarkan kepada tempat tinggal penduduk atau anggota. Koperasi-koperasi lain selain KUD dapat terus menjalankan kegiatan usaha atas namanya sendiri atau boleh juga bergabung dengan KUD atas kemauannya sendiri.

Perhatian pemerintahan orde baru dalam bentuk terhadap koperasi pada masanya sebetulnya cukup serius melalui program-program yang berkesinambungan. Salah satu bukti kesungguhannya itu adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ada program pemerintah dalam pembinaan koperasi saat itu yang hanya mencapai keberhasilan di atas kertas saja sedangkan pada kenyataannya di lapangan tidak sebaik yang dilaporkan. Hal ini terjadi antara lain karena maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah dan para petugas yang langsung menangani pembinaan tersebut maupun yang dilakukan oleh para pengurus koperasinya sendiri dengan mendapat perlindungan dari atau dibiarkan oleh aparat pemerintah sebagai pembina dan pengawasnya.

c. Era reformasi.

Sejauh pengamatan penulis, pada era reformasi ini belum menunjukkan kemajuan berarti dalam hal pembinaan dan pengembangan koperasi bahkan dalam beberapa hal mengalami kemunduran. Salah satu indikasinya adalah dengan berubahnya status Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang bercirikan teknis operasional menjadi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (pada Kabinet Indonesia Bersatu; Kementerian

Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM) yang bercirikan teknis strategis. Di pihak lain dalam perkembangan hukum koperasi terdapat kemajuan melalui Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kemerdekaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Isi pasal tersebut dapat mendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan hukum koperasi Indonesia yang memiliki asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **2.1.3 Bentuk, Pendirian dan Akta Koperasi**

#### **1. Bentuk Koperasi.**

Ketentuan Pasal 15 Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Sekunder, menurut Penjelasan dari undang-undang tersebut, adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal ini, koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaan diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 Undang Undang No.12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian beserta Penjelasannya, maka dapat diketahui adanya empat tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintah. Empat tingkatan koperasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat Nasional).
- 2) Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat koperasi yang berbadan hukum. Gabungan koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat I (Tingkat Propinsi).
- 3) Pusat koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum. Pusat koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat II (tingkat Kabupaten).
- 4) Koperasi primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dengan adanya tingkatan organisasi koperasi seperti tersebut, maka koperasi pada tingkat yang lebih atas mempunyai kewajiban memberi bimbingan dan mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada koperasi tingkat di bawahnya, dengan tanpa mengurangi hak koperasi tingkat bawah. Adanya kerjasama yang baik di dalam organisasi koperasi dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah, atau dari tingkat atas sampai pada tingkat bawah, akan dapat

memajukan usaha koperasi secara keseluruhan.<sup>70</sup>

Pembagian koperasi menjadi empat tingkat organisasi dalam kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan mempunyai beberapa keuntungan yaitu :<sup>71</sup>

- a. Menghilangkan atau menekan kemungkinan persaingan yang tidak sehat diantara koperasi-koperasi yang ada;
- b. Diantara koperasi-koperasi tersebut, ada hubungan saling melengkapi dalam suasana asas kekeluargaan, beban diperingan, biaya usaha dapat dikurangi, dan harga dapat ditekan serendah mungkin.

Adanya pelaksanaan asas kebebasan yang bertanggung jawab (subsidiaritas) dijamin sehatnya sektor koperasi dari sudut kehidupan organisasi dan usaha, yaitu:

Koperasi primer atau salah satu tingkat organisasi lain yang kuat, dapat terus maju dengan tenaganya sendiri dan menjadi dasar yang sehat bagi tingkat organisasi di atasnya, sedangkan yang lemah dibantu oleh tingkat organisasi di atasnya (permodalan, administrasi dan manajemen).

Masalah-masalah dalam koperasi dapat diatasi dalam lingkungan kerjasamanya sendiri, ini berarti berkurangnya atau hilangnya ketergantungan pada perusahaan atau badan lain diluarnya atau bahkan dari sektor lain.

## 2. Jenis Koperasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang Undang No. 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi ini diuraikan seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.

<sup>70</sup> Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), Hal.113

<sup>71</sup> Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung : Angkasa, 1981), Hal. 244

Untuk koperasi-koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota TNI, karyawan dan sebagainya, bukanlah merupakan suatu jenis koperasi dalam arti sebenarnya. Jenis koperasi ini, jika ditinjau dari berbagai sudut pendekatan maka dapatlah diuraikan seperti berikut :<sup>72</sup>

1. Berdasar pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi seperti berikut:
  - a) Koperasi konsumsi;
  - b) Koperasi kredit;
  - c) Koperasi produksi.

2. Berdasar pendekatan menurut lapangan usaha dan/atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain :

- a) Koperasi desa.

Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Untuk satu daerah kerja tingkat desa, sebaiknya hanya ada satu Koperasi Desa yang tidak hanya menjalankan kegiatan usaha bersifat *single purpose*, tetapi juga kegiatan usaha yang bersifat *multi purpose* (serba usaha) untuk mencukupi segala kebutuhan para anggotanya dalam satu lingkungan tertentu, misalnya usaha pembelian alat-alat pertanian, usaha pembelian dan penyaluran pupuk, usaha pembelian dan penjualan kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagainya.

---

<sup>72</sup> Nindyo Pramono, 1986, *Op.Cit.* Hal. 118

b) Koperasi Unit Desa (KUD).

Koperasi Unit Desa ini lahir berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit Desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara dari BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

c) Koperasi konsumsi.

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

d) Koperasi pertanian (Koperta).

Koperta adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani pemilik tanah, penggaduh atau buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta bermata pencaharian yang berhubungan dengan

usaha-usaha pertanian.

e) Koperasi peternakan.

Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal peternakan.

f) Koperasi perikanan.

Koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.

g) Koperasi kerajinan atau koperasi industri.

Koperasi kerajinan atau koperasi industri adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para pengusaha kerajinan/industri dan buruh yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan kerajinan atau industri.

h) Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit.

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.

3. Berdasar pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi, misalnya Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Angkatan Darat (KOPAD), Koperasi Angkatan Laut (KOPAL), Koperasi Angkatan Udara

(KOPAU), Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK), Koperasi Pensiunan Angkatan Darat, Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan dan lain-lainnya.

4. Berdasar pendekatan sifat khusus dari aktivitas dan kepentingan ekonominya, maka dikenal jenis-jenis koperasi misalnya Koperasi Batik, Bank Koperasi, Koperasi Asuransi, dan sebagainya.

3. Proses Pendirian Koperasi.

a. Fase pembentukan/pendirian.

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas tetapi memiliki keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong-royong.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi, dapat disimpulkan dari peraturan perundang-undangan koperasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.
- 2) Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota.
- 3) Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- 4) Memiliki konsep anggaran dasar koperasi.

Apabila persyaratan tersebut di atas telah ada, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi tersebut atau sebelumnya membentuk diri

sebagai Panitia Pendiri, mengundang untuk rapat pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar seharusnya telah dipersiapkan oleh Panitia Pendiri untuk dibahas dan selanjutnya disahkan oleh peserta rapat termasuk persetujuan rapat untuk membentuk pengurus dan pengawas dari koperasi yang didirikan.

Langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan menyertakan Akta Pendirian Koperasi yang di dalamnya tertuang anggaran dasar yang telah disahkan dalam rapat pendirian, susunan pengurus dan pengawas yang disepakati serta Berita Acara Rapat Pendirian.

#### b. Fase Pengesahan.

Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan secara tertulis tersebut di atas, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak diterima.

Jika permohonan tersebut di terima yang diikuti dengan diumumkannya akta pendirian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka sejak saat itu koperasi tersebut telah berstatus badan hukum. Jika permohonan pengesahan itu ditolak harus disertai dengan alasan penolakannya yang disampaikan secara tertulis. Dalam hal ini para pendiri atau pengurus koperasi dapat mengajukan permohonan ulang dalam waktu paling lama 1(satu) bulan sejak disampaikannya penolakan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini harus diberikan oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu paling lama 1(satu)

bulan sejak permohonan ulang.<sup>73</sup>

#### 4. Anggaran Dasar Koperasi.

Anggaran dasar koperasi merupakan aturan dasar yang mengatur secara langsung kehidupan koperasi serta hubungan antara koperasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi koperasi. Dalam batas-batas tertentu, anggaran dasar koperasi dianggap sebagai peraturan intern koperasi yang harus ditaati oleh seluruh perangkat organisasi koperasi termasuk seluruh anggotanya.<sup>74</sup>

Anggaran dasar koperasi pada hakekatnya dibuat dan disahkan oleh rapat anggota, meskipun dalam praktek biasanya telah disiapkan konsep anggaran dasar sebelumnya dengan tujuan agar rapat anggota berjalan lancar dan terarah. Pada umumnya, anggaran dasar koperasi memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:<sup>75</sup>

##### a. Nama koperasi.

Nama koperasi ini penting, baik nama lengkap koperasi maupun nama singkatannya. Nama koperasi harus mencerminkan dengan jelas usaha yang dilaksanakan koperasi yang bersangkutan dan harus dapat membedakan dengan nama koperasi lainnya, untuk menghindarkan kerancuan dalam masyarakat.

##### b. Tempat atau daerah kerja.

Tempat kerja adalah lokasi di mana kantor utama koperasi melakukan

---

<sup>73</sup> Nindyo Pramono, 1986, *Op.Cit.* Hal.118

<sup>74</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 69

<sup>75</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Ibid.*, Hal. 70-74

kegiatan usahanya dan atau manajemennya. Tempat kerja harus dicantumkan dalam anggaran dasar koperasi untuk menunjukkan alamat koperasi yang bersangkutan terutama dalam kaitannya jika melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sedangkan daerah kerja adalah wilayah kegiatan koperasi tersebut yang diantaranya terkait dengan wilayah pemerintahan.

Maksud dan tujuan koperasi yang merupakan kesepakatan para anggota harus dirumuskan dengan jelas dalam anggaran dasar koperasi disamping tujuan pokok yang sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Koperasi. Hal ini akan memberikan arah bagi para pengelola koperasi demi kepentingan para anggotanya.<sup>76</sup>

c. Syarat-syarat keanggotaan.

Dalam anggaran dasar koperasi perlu dimuat ketentuan-ketentuan obyektif berkenaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota koperasi untuk dapat diterima menjadi anggota. Selain itu perlu diatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan obyektif berkenaan dengan hal keluar atau berhentinya keanggotaan koperasi serta alasan-alasannya. Hal ini untuk menghindari munculnya pertimbangan-pertimbangan subyektif dalam hal pemberhentian anggota.

d. Tentang permodalan.

Faktor modal sebagai salah satu unsur penting dalam usaha koperasi mutlak diperlukan meskipun koperasi bukan merupakan suatu badan usaha

---

<sup>76</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 69

yang bersifat akumulasi modal. Oleh karena itu, faktor modal ini perlu diatur secara jelas, tegas dan konkrit di dalam anggaran dasar koperasi yaitu bagaimana mendapatkan modal dan bagaimana mememanfaatkannya, harus diatur secara mendasar di dalam anggaran dasar koperasi.

e. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota.

Hak dan kewajiban anggota diluar yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Koperasi, khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban intern/kedalam koperasi, perlu dirumuskan dalam anggaran dasar koperasi. Misalnya berhubungan dengan kewajiban membayar simpanan- simpanan dan sebagainya, dan hak untuk ikut rapat di dalam Rapat Anggota serta mengeluarkan pendapat/suara di dalam rapat tersebut. Tanggung jawab para anggota koperasi sehubungan dengan hutang-hutang koperasi, baik dalam hal kepailitan maupun diluar kepailitan, perlu diatur dalam anggaran koperasi.

f. Pengurus dan pengawas koperasi.

Pengurus koperasi merupakan unsur penting dalam koperasi, sebab perkembangan dan keberhasilan usaha koperasi sangat tergantung dari bagaimana cara mengelola dan kejujuran dari pengurus. Oleh karena itu, menyangkut status, masa jabatan, tugas dan kewenangan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dari pengurus, perlu diatur dalam anggaran dasar koperasi. Demikian juga bagi Pengawas Koperasi, masalah kewenangan di dalam menjalankan kepengawasan pada jalannya pengelolaan/kepengurusan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus, harus

pula diatur secara jelas dan tegas dalam anggaran dasar koperasi.

g. Rapat anggota dan keputusan rapat anggota.

Rapat Anggota Koperasi merupakan kekuasaan dan kekuatan tertinggi dalam badan usaha koperasi.<sup>77</sup> Sebab dalam rapat anggota ini hak-hak dari para anggota koperasi dapat dilaksanakan, dan dalam rapat anggota ini juga dihasilkan keputusan-keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh pengurus maupun anggota koperasi. Oleh sebab itu, harus diatur secara tegas dalam anggaran dasar koperasi mengenai tata cara dan prosedur rapat anggota, forum rapat, dengan segala ketentuan yang menyangkut tata tertib rapat, keputusan-keputusan yang akan dihasilkan, yang kesemuanya tersebut harus dapat menjamin bahwa semua anggota diberi kesempatan hadir dalam rapat dan berbicara untuk mengeluarkan pendapatnya dalam forum rapat anggota tersebut.

h. Penetapan tahun buku.

Tahun buku koperasi biasanya berjalan dari tanggal awal berdirinya koperasi dan berakhir pada tanggal akhir dari bulan kedua belas, dihitung dari tanggal awal bulan dimana tahun buku dimulai. Pada akhir tahun buku ini akan diketahui hasil usaha koperasi yang bersangkutan, apakah menunjukkan saldo lebih (laba) ataukah rugi. Oleh karena itu di dalam anggaran dasar koperasi perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai tahun buku ini, bagaimana cara menyelenggarakannya, bagaimana cara membagi hasil usaha, berapa banyak disisihkan untuk dana cadangan, dan

---

<sup>77</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Ibid.*, Hal. 69

lain sebagainya.

#### 5. Perangkat organisasi koperasi

Salah satu badan usaha yang berstatus badan hukum (*rechts persoon*), maka keberadaan koperasi diakui seperti manusia/orang (*person*) atau subyek hukum yang memiliki kecakapan bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai dan mencari harta kekayaan, serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat perjanjian-perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya.

Sebagai subyek hukum, koperasi adalah merupakan subyek hukum yang keberadaannya berdasar atas bentukan/rekayasa dari manusia/orang (*person*). Oleh karena koperasi merupakan subyek hukum, maka untuk melaksanakan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya koperasi perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (*person*). Mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi koperasi. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi diatur dalam Pasal 21 beserta Penjelasannya, terdiri dari :<sup>78</sup>

##### a. Rapat Anggota.

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam struktur kehidupan koperasi, dan merupakan perwujudan kehendak dari para anggota

---

<sup>78</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 70

koperasi untuk membicarakan segala sesuatu menyangkut kehidupan serta pelaksanaan koperasi. Dalam rapat anggota koperasi ini, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi. Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat anggota, harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila keadaan memaksa karena tidak tercapainya mufakat, maka pengambilan keputusan berdasar atas suara terbanyak. Jika rapat anggota terpaksa mengambil keputusan dengan jalan pemungutan suara, maka hak suara setiap anggota adalah sama yaitu satu orang anggota satu suara.

Bagi Koperasi Sekunder, ketentuan mengenai hak suara dalam pemungutan suara, ditentukan atau dilakukan secara berimbang. Perimbangan suara tersebut ditentukan menurut pertimbangan jumlah anggota yang terhimpun oleh masing-masing koperasi dan jasa usaha koperasi-koperasi bersangkutan. Perimbangan suara ini, pengaturannya harus terlebih dahulu ditetapkan di dalam anggaran dasar koperasi bersangkutan.

Ketidakhadiran anggota koperasi di dalam Rapat Anggota yang diadakan, tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikitnya sekali dalam 1(satu) tahun, sehingga sering disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan. Namun jika keadaan mengharuskan diadakan rapat khusus atau rapat istimewa diluar Rapat Anggota Tahunan tersebut, demi kepentingan bersama dalam koperasi hal tersebut dapat

dilaksanakan.<sup>79</sup>

Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) ini yang diadakan atas usul/permintaan dari sejumlah anggota koperasi kepada pengurus koperasi, atau atas keputusan dari pengurus koperasi itu sendiri. Namun demikian, pelaksanaan dari Rapat Anggota Luar Biasa tersebut harus diatur/ditentukan dalam anggaran dasar koperasi bersangkutan. Pada umumnya yang mengadakan rapat anggota adalah pengurus. Dalam keadaan luar biasa Pejabat koperasi/Direktorat Jenderal Koperasi dapat pula mengadakan Rapat Anggota, menetapkan acara dan melakukan pembicaraan. Yang dimaksud dengan keadaan luar biasa antara lain misalnya keadaan dimana pengurus tidak mampu atau tidak bersedia mengadakan Rapat Anggota, pengurus tidak ada lagi dan keadaan darurat.

Ada kemungkinan anggota koperasi yang belum memenuhi syarat keanggotaan (misalnya belum membayar simpanan pokok), ikut hadir dalam rapat anggota. Terhadap kehadiran mereka ini pada dasarnya diperbolehkan hanya sebagai pendengar saja, tetapi diperkenankan ambil bagian di dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, rapat anggota koperasi menetapkan :<sup>80</sup>

- 1) Anggaran Dasar.
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.

---

<sup>79</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Ibid.*, Hal. 71

<sup>80</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 72

- 4) Rencana Kerja, rencana pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Pejabat-pejabat pemerintah terutama yang ada kaitannya secara langsung dengan pembinaan koperasi, biasanya turut diundang dalam rapat anggota dan diberi kesempatan berbicara untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rapat anggota tersebut bagi kepentingan perkembangan koperasi.

Penyelenggara dari rapat anggota koperasi ini, yang bertanggungjawab adalah Pengurus. Apabila pengurus koperasi tidak sanggup mengadakan rapat anggota karena kemungkinan sudah tidak aktif lagi, maka pejabat koperasi berhak mengundang rapat anggota dengan memanggil semua anggota koperasi termasuk pengurus yang bersangkutan, terlepas apakah pengurus dapat dihubungi dengan surat undangan ataukah tidak. Setelah forum rapat terpenuhi, jika pengurus ada atau dari salah satu orang anggota yang ditunjuk, bertindak sebagai pemimpin rapat anggota tersebut.<sup>81</sup>

Menurut ketentuan Pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, biasanya di dalam anggaran dasar pada setiap koperasi Indonesia, telah diatur dan ditentukan mengenai syarat sahnya rapat anggota, berapa jumlah anggota harus hadir untuk menentukan sahnya rapat anggota, dan sebagainya. Ketentuan untuk mencapai forum agar rapat anggota tersebut sah, biasanya adalah separuh dari

---

<sup>81</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Ibid.*, Hal. 77

jumlah anggota harus hadir ditambah satu.<sup>82</sup>

Keputusan yang diambil/dihasilkan dalam rapat anggota koperasi ini bersifat mengikat seluruh anggota koperasi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir. Oleh karena itu, kegiatan di dalam rapat anggota ini harus dicatat dan dibuat suatu notulen rapat oleh Sekretaris. Notulen rapat ini umumnya memuat tentang :

- 1) Daftar hadir.
- 2) Tanggal dan tempat rapat diadakan.
- 3) Acara rapat.
- 4) Inti pembicaraan rapat.
- 5) Kesimpulan dan/atau keputusan yang diambil oleh rapat anggota.

Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengurus atau Pimpinan sidang dan Sekretaris (Notulis).<sup>83</sup>

#### b. Pengurus Koperasi.

Pengurus adalah merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat dibawah kekuasaan Rapat Anggota. Dialah yang mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai Badan Hukum, baik dimuka Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pengurus Koperasi Indonesia ini diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37. Dari ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, untuk masa jabatan selama

---

<sup>82</sup> Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 78

<sup>83</sup> Republik Indonesia, 2002, *Op.Cit.* hal 145

5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Pengurus Koperasi Indonesia ditetapkan dalam anggaran koperasi. Kualifikasi pengurus yang sekurang-kurangnya seperti berikut :<sup>84</sup>

- 1) Terdaftar sebagai anggota yang sah dan mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
- 2) Dapat menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.
- 3) Mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kemajuan organisasi koperasi.
- 4) Mampu menyerap usul-usul keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakannya dalam rapat pengurus serta menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan.
- 5) Sanggup mematuhi dan menjalankan setiap keputusan rapat pengurus.
- 6) Memiliki sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan kearah pembaharuan.
- 7) Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang jabatan kehormatan, karena pengurus harus mampu mengemban amanat para anggota yang telah

---

<sup>84</sup> Hendrojogi, 2015, *Op.Cit.*, Hal.149

memberikan kepercayaan padanya.

Tugas dan kewenangan pengurus diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, adalah seperti berikut :

- 1) Mengelola koperasi dan usaha koperasi.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- 5) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 6) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
- 7) Memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 8) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai keputusan rapat anggota.

Pengurus sebagai kuasa rapat anggota harus melaksanakan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggota, sesuai keputusan rapat anggota. Sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum koperasi yang bersangkutan, pengurus bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi risiko kerugian pada koperasi tersebut. Menurut ketentuan Pasal 34 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, Pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri-sendiri (pribadi)

menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi yang disebabkan oleh tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya. Namun, jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat kelalaian pengurus, dan pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka tanggungjawab beralih kepada koperasi sebagai suatu badan hukum.

c. Direksi atau Manajer sebagai pengelola koperasi.

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus diberi kuasa untuk mengangkat tenaga pengelola, yang mempunyai keahlian dalam mengelola usaha koperasi tersebut. Pengangkatan pengelola oleh pengurus ini, harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

Pengelola sebagai manajer atau direksi ini, diberi wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus, yang besarnya ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi. Pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang dimilikinya, karena sudah dilimpahkan kepada pengelola. Tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan oleh pengelola.

Pengelola ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada pengurus, karena hubungan antara pengelola dengan pengurus berdasar atas hubungan kerja, yang tunduk pada hukum perikatan pada umumnya. Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus tersebut dilakukan secara kontraktual, sesuai dengan apa yang perjanjian sebelumnya.

Koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manajer untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peranan manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja

dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Manajer adalah karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, Manajer adalah pelaksana tugas sehari-hari di bidang usaha koperasi dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Fungsi manajer dalam koperasi adalah :<sup>85</sup>

- 1) Perencanaan ( *Planing* )
- 2) Penyelelarasan ( *coordinating* )
- 3) Pengorganisasian ( *organizing* )
- 4) Penuntun / pengarahan ( *directing* )
- 5) Pengamatan ( *controlling* )

Adapun syarat untuk dapat diangkat sebagai seorang Manajer pengelola koperasi, dapat dikemukakan disini antara lain adalah:<sup>86</sup>

- 1) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mempunyai jiwa dan sifat yang jujur.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Mempunyai keterampilan kerja dan berpengalaman dalam bidang usaha koperasi.
- 5) Mengetahui seluk beluk pembukuan.
- 6) Mampu dan mau bekerja sama dengan orang lain.

Tugas dan kewajiban direksi atau manajer pengelola koperasi, antara lain adalah :<sup>87</sup>

- 1) Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh Pengurus.

---

<sup>85</sup> Hendrojogi, 2015, *Op.Cit.*, Hal.160

<sup>86</sup> Nindyo Pramono, 1986, *Op.Cit.*, Hal.130

<sup>87</sup> Hendrojogi, 2015, *Op.Cit.*, Hal.161

- 2) Mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan koperasi atau kuasa dan/atau persetujuan pengurus.
- 3) Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi.
- 4) Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan dan saran peningkatan usaha koperasi yang dilakukannya.
- 5) Memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi.
- 6) Pengawas Koperasi.

Pengawas Koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggungjawab kepada rapat anggota. Pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang di luar koperasi. Tugas pengawas ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis.

Anggaran dasar setiap koperasi Indonesia memuat tentang jumlah anggota pengawas, masa jabatannya, dan persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Sehingga jika terjadi perangkapan jabatan, sebagai anggota pengawas sekaligus juga sebagai pengurus, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan keobjektifannya.

Tugas dan wewenang pengawas di dalam Pasal 39UU No.25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian diatur dalam Pasal 39, antara lain seperti berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 3) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- 4) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Apabila dalam meneliti segala catatan tentang seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran dari pembukuannya yang tercermin dalam neraca dan perhitungan laba-rugi menemui kesulitan, maka pengawas koperasi dapat meminta jasa bantuan audit kepada Akuntan Publik. Jasa bantuan audit adalah audit terhadap laporan keuangan maupun audit lainnya, sesuai dengan keperluan koperasi tersebut. Koperasi dapat pula meminta jasa lainnya dari akuntan publik, seperti antara lain konsultasi dan pelatihan.

Jika seorang akuntan publik diminta jasanya untuk mengaudit laporan keuangan/pelaksanaan pembukuan, maka dalam laporan akhir pemeriksaannya, akuntan publik tersebut akan memberikan pendapatnya atas pelaksanaan pembukuan yang telah dikerjakan oleh pengurus koperasi tersebut. Pendapat yang diberikan/dikeluarkan oleh akuntan publik ini bersifat wajar tanpa syarat atau *unqualified opinion*, yang menunjukkan bahwa neraca pembukuan untuk periode tahun buku tersebut adalah layak dan sesuai dengan prinsip Akuntansi Indonesia. Namun jika laporan pemeriksaan akuntan publik tersebut tidak memuat pernyataan pendapatnya, atau jika memuat pernyataan pendapatnya, atau jika memuat pernyataan tetapi bersyarat, hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pembukuan yang dikerjakan oleh pengurus, tidak dikerjakan dengan baik sesuai dengan norma-

norma pembukuan yang ada.<sup>88</sup>

Isi laporan dari pengawas koperasi ini, paling sedikit harus menyangkut perihal seperti berikut :<sup>89</sup>

- 1) Uraian perkembangan usaha selama satu tahun, dibandingkan dengan kondisi tahun buku yang lalu, lengkap dengan penjelasan tentang sebab kemajuan dan kemunduran koperasi tersebut.
- 2) Perkembangan keuangan, simpanan anggota dan lainnya, maupun pinjaman-pinjaman dari luar termasuk dari Bank.
- 3) Perkembangan harta kekayaan baik bergerak maupun tetap, baik yang bertumbuh maupun yang tidak bertumbuh, benda maupun yang bukan benda, serta penelitian tentang penambahan dan pengurangan atau penyusutan, maupun pemeliharaan harta benda tersebut.
- 4) Uraian tentang pelaksanaan keputusan-keputusan rapat anggota oleh pengurus, termasuk alasan-alasannya jika ternyata ada keputusan rapat anggota yang belum dilaksanakan oleh pengurus.
- 5) Uraian perkembangan keadaan serta hubungan kerja antara pengurus, karyawan termasuk manajer pengelola.
- 6) Kesimpulan pemeriksaan dan saran yang dirasakan perlu untuk perkembangan dan saran yang dirasakan perlu untuk perkembangan dan kemajuan koperasi.

Apabila laporan yang dipertanggungjawabkan oleh pengawas kepada rapat anggota tidak diterima oleh pengurus koperasi, atau pengurus koperasi mempunyai pendapat lain, maka untuk penyelesaiannya Pengurus tidak diperkenankan

---

<sup>88</sup> Hendrojogi, 2015, *Op.Cit.*, Hal.169

<sup>89</sup> Hendrojogi, 2015, *Ibid.*, Hal.170

mempengaruhi opini anggota pengawas. Pengurus boleh, berhak dan wajib memberi keterangan tersendiri kepada rapat anggota dan tembusannya diberikan kepada pengawas. Jika ternyata tidak ada penyelesaian antara pendapat pengawas dengan pendapat pengurus tersebut, maka putusan akhir diserahkan kepada rapat anggota untuk menilai dan memberi keputusan.<sup>90</sup>

Sebetulnya keadaan demikian akan dapat diminimalkan diantara pengurus dan pengawas dan sebaiknya seluruh anggota koperasi memiliki pemahaman yang sama terhadap isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam kondisi yang demikian ini, sangat diperlukan saran, pandangan, dan pendapat dari pejabat koperasi selaku pembina, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan perselisihan pendapat tersebut

## 2.2 Teori Kewenangan Hukum

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>91</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Republik Indonesia, 2002, *Op.Cit*, Hal.146

<sup>91</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hal.35-36

<sup>92</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalimia Indonesia, 2000), Hal 78.

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.<sup>93</sup> Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan terdapat wewenang-wewenang yang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>94</sup>

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

*“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”*. (wewenang diartikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).<sup>95</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian kewenangan maka kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan

---

<sup>93</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung*. (Jakarta, Salemba, 2002). Hal.34

<sup>94</sup> Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Hal. 65

<sup>95</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. (Jakarta: Alumni Antinomi Nilai, 2007). Hal.57

wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.<sup>96</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi maupun mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).<sup>97</sup>

Bagir Manan<sup>98</sup> mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichen*) di dalam hukum. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk

---

<sup>96</sup> Irfan Fachruddin, 2007, *Ibid.* Hal. 58

<sup>97</sup> Irfan Fachruddin, 2007, *Op.Cit.* Hal. 58

<sup>98</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah.* (Jakarta, Salemba, 2002). Hal 1

mengatur sendiri (*zelfregelen*) di dalam kaitan dengan otonomi daerah sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

J.G. Brouwer<sup>99</sup> berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada organ lain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut.

---

<sup>99</sup> J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998), Hal. 16-17

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>101</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> J.G. Brouwer dan Schilder.1998. *Ibid.* Hal.19

<sup>101</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987). Hal. 5

<sup>102</sup> Abdul Rasyid THalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 219

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dilihat bahwa pasal tersebut mengatur kewenangan Notaris secara umum, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sedangkan kewenangan yang lain dari seorang Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
  6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Notaris yang lain adalah membuat akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan perkoperasian. Berdasarkan ketentuan di atas agar suatu akta Notaris termasuk akta anggaran dasar Koperasi dan akta perubahannya tidak kehilangan statusnya sebagai

akta otentik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam proses pembuatannya. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Meskipun demikian, persetujuan pemberian izin terhadap Akta pendirian Koperasi tetap dipegang oleh pemerintah. Apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan bidang hukum dalam akta Koperasi yang dibuat oleh Notaris tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah Notaris yang bersangkutan, karena pemerintah hanya melakukan pengesahan saja.

Selain wewenang diatas tersebut, G.H.S. Lumban Tobing<sup>103</sup> juga memberikan penjelasan mengenai wewenang notaris yang meliputi 4 hal :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya..
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa wewenang notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang -orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat

---

<sup>103</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta, Erlangga, 1992), Hal. 41

akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan

Notaris dalam menjalankan tugas jabatan mempunyai kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Jabatan Notaris Nomer 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris yakni :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris

### 2.3 Teori Kepastian Hukum

Istilah kepastian hukum dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah tersebut dengan argumen dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas. Yance Arizona berpendapat:<sup>104</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. dalam artian ia menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif *legal positivism*, karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir terhadap formulasi gramatikal dan antinomi antar peraturan sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum.<sup>105</sup>

Kepastian Hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-

---

<sup>104</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2009), Hal. 287

<sup>105</sup> Achmad Ali, 2009. *Ibid.* Hal. 287

undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*).<sup>106</sup>

Gustav Radbruch (1878- 1949)<sup>107</sup>, tentang Ajaran Prioritas Baku untuk menjelaskan istilah kepastian hukum. Gustav Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan bahwa:

Ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan utama hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat diabaikan. Hukum yang baik adalah mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Ahmad Ali<sup>108</sup> mengemukakan bahwa:

Kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Kepastian hukum akan terjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.

Konsep tentang asas legalitas atau kepastian hukum juga dikemukakan Apeldorn dimana kepastian hukum itu memiliki dua sisi yakni adanya hukum yang pasti bagi suatu peristiwa yang konkret dan adanya perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.<sup>109</sup>

Fuller<sup>110</sup> menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan:

---

<sup>106</sup> Lubis, M. Solly, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1989). Hal. 34

<sup>107</sup> Achmad Ali, 2009. *Op.Cit.* Hal.289

<sup>108</sup> Achmad Ali, 2009. *Ibid.* Hal.290

<sup>109</sup> Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 37

<sup>110</sup> Achmad Ali, 2009. *Op.Cit.* Hal.292

Kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti: a.) adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu; b.) peraturan tersebut diumumkan kepada publik; c.) peraturan tersebut tidak berlaku surut; d.) dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; e.) tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; f.) tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; g.) tidak boleh sering diubah-ubah; dan h.) harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak.<sup>111</sup> Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*werkelijkheid*) yang berlaku.<sup>112</sup>

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal itu menjelaskan bahwa norma hukum yang berlaku mampu mengakomodir kepentingan akan keadilan masyarakat. Hal ini disesuaikan

---

<sup>111</sup> Achmad Ali, 2009. *Op.Cit.* Hal.293

<sup>112</sup> *Ibid.* 2009. *Ibid.* Hal.293

dengan hukum yang berlaku. Para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>113</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :<sup>114</sup>

1. kepastian hukum,
2. kemanfaatan, dan
3. keadilan.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.<sup>115</sup> Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

---

<sup>113</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986).hal.67

<sup>114</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ibid.* 1986. Hal.78

<sup>115</sup> Rahardjo, Satjipto, *Op.Cit.* 1986. Hal.78

Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:<sup>116</sup>

1. Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
2. Konsisten dalam perumusannya -baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara eketern, adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasayang umum dipergunakan masyarakat.

---

<sup>116</sup> Rahardjo, Satjipto, *Ibid.* 1986. Hal.82

Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum –baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara kontekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain. Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas-asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan

secara sektoral oleh departemen-departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu kita maklumi bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhkan rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

#### **2.4 Teori Kesejahteraan (*Welfare*)**

Hukum adalah sebagai sarana (alat) untuk mencapai tujuan dan tujuan menentukan sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan. Dalam penelitian ini, tanpa mengabaikan fungsi hukum, titik berat pendayagunaan terletak pada bagaimana memfungsikan hukum sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya

dibangun sehingga tercapai tujuan akhir (*goal*) dari hukum yaitu kesejahteraan semua lapisan masyarakat (*welfare society*). Apapun fungsi yang diemban oleh hukum *social control* dan *social engineering*, yang terpenting dan utama adalah hukum bisa berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat<sup>117</sup>.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana tercapai kemakmuran setinggi-tingginya dan seadil-adilnya bagi rakyat (*welfare society*).<sup>118</sup> Keterlibatan rakyat secara aktif dalam pemilikan faktor-faktor produksi dan dalam menikmati hasil-hasilnya adalah konsep ekonomi kerakyatan dan syarat utama untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi, dan melalui koperasi kedua hal tersebut bisa dijalankan. Pengertian Koperasi mengacu pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Nilai-nilai ekonomi kerakyatan adalah nilai-nilai ekonomi yang termanifestasi dan diderivasi dari nilai-nilai moral agama, moral pemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi, moral kerakyatan dan moral keadilan sosial. Nilai-nilai ekonomi kerakyatan berisi cita-cita *visioner* terwujudnya keadilan sosial dan bertujuan mengangkat realitas sosio-kultural ekonomi rakyat Indonesia sekaligus rambu-rambu yang bernilai sejarah untuk tidak terjerumus dalam paham liberalisme dan kapitalisme. Fokus pendekatan ekonomi

---

<sup>117</sup> Mubiyarto, *Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: Media Pustaka Indonesia LP3ES, 2003). Hal.17

<sup>118</sup> Mubiyarto.2003. *Ibid*. Hal. 19

kerakyatan bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan tapi juga bagaimana produksi dan konsumsi didistribusikan.

## **2.5 Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi**

### **2.5.1 Dasar Hukum Akta Pendirian Koperasi**

Pendirian koperasi harus disahkan oleh notaris yang terdaftar dalam hal ini notaris Pembuat Kata Koperasi (NPAK). Sejak keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Nomor 98 Tahun 2004 kelembagaan koperasi yang kemudian keluar Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi yang di dalamnya mengatur tentang pendirian koperasi harus disahkan notaris yang terdaftar maka masyarakat yang akan mendirikan koperasi akan selalu berhubungan dengan terlebih dahulu dengan Notaris. Hal itu menyebabkan Notaris diharapkan menjadi pintu utama dalam upaya menumbuhkan koperasi yang kuat, tangguh, mandiri, khususnya dengan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas akta-akta koperasi. Peran Notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan koperasi lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu perkembangan koperasi dalam hal membangun sinergi dengan para pihak pemberi modal dan mengembangkan instrumen-instrumen permodalan dalam anggaran dasar.

Notaris di sini adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di daerah kerja Kabupaten/Kota yang terdaftar sebagai NPAK dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku dan

peraturan yang berkenaan dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi sebagaimana dijelaskan di atas sebelumnya. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memiliki tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris juga berkewajiban mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan Jabatan Notaris yang berlaku

Akta perkoperasian yang dibuat Notaris meliputi:

- a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
  1. Akta Pendirian Koperasi,
  2. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi, antara lain:
    - a) Pembentukan Koperasi,
    - b) Rapat Anggota Biasa:
    - c) Rapat Anggota Tahunan,
    - d) Rapat Anggota Penyusunan dan Pengesahan RAPBK.92
    - e) Rapat Anggota Luar Biasa:
  3. Penggabungan Koperasi,
    - a) Rapat Anggota Pembagian Koperasi,

b) Peleburan Koperasi

Kerjasama Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan sejalan dan tidak menyimpang dari Undang-Undang Koperasi. Pendapat tersebut berdasarkan kajian terhadap isi Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, antara lain:

1. Pasal 9 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Para pendiri akan dibuat dengan akta Notariil atau cukup akta di bawah tangan.
2. Persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian koperasi serta perubahan anggaran dasar diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar, yang diantaranya menugaskan kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk mengatur tekhnis pelaksanaannya.
3. SK Menteri Negara Koperasi UKM No.10/KEP/M.KUKM/IX/2015 merupakan satu dari peraturan pelaksanaan itu, khususnya tentang persyaratan pendirian koperasi dan perubahan Anggaran Dasar yang harus dibuat dengan akta Notariil dan dibuat oleh Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.
4. Pengesahan Akta Koperasi oleh notaris yang disebutkan Pasal 9, 10, 11 UU Koperasi tetap dilaksanakan dan diatur kembali dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 10/PER/UMKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.

### **BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL**

Penulis memberikan konsep tentang notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta koperasi. Pembentukan koperasi sebagai badan usaha harus melalui prosedur hukum yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini lembaga koperasi dimana akta pendirian koperasi dibuat secara di bawah tangan dan atau dibuat oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk membuat akta otentik (dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi). Para pendiri koperasi dapat meminta sendiri pengajuan pengesahan koperasi kepada dinas koperasi. Apabila disetujui oleh Dinas Koperasi maka koperasi tersebut sudah dapat menjalankan usahanya.

Akta pendirian koperasi yang tidak otentik tersebut mudah hilang dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, dan apabila terjadi perkara, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Akta pendirian koperasi setelah diberlakukannya UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian harus dibuat oleh notaris, dimana notaris tersebut telah diangkat sebagai pejabat umum dan akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut akan mempunyai keotentikan dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi, adalah:

- a. Mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi;

- b. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi;
- c. Mengadakan hubungan dengan kantor Dinas Koperasi setempat;
- d. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- e. Mengadakan rapat pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rapat pembentukan koperasi ini adalah :
  2. Memilih pengurus;
  3. Memilih pengawas dan
  4. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- f. Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas.<sup>119</sup>

Setelah ditetapkannya Pasal 7 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Koperasi akan memperoleh status badan hukum, setelah mendapat pengesahan oleh menteri atau pejabat yang berwenang. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut disahkan apabila setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan terhadap permohonan pengesahan akta pendirian koperasi, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

<sup>119</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Op.Cit.*Hal. 114-115

Pengaturan pembuatan akta pendirian tersebut kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 10/PER/UMKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjelaskan bahwa akta pendirian koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan notaris pembuat akta koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.

Pembuat akta koperasi permohonan pengesahan akta pendirian koperasi tidak selalu diterima, apabila ada kekurangan maka ditolak. Apabila terjadi penolakan (dengan alasan – alasan tertentu) dari yang berwenang, maka para pendiri (atau melalui notaris) dapat mengajukan kembali permintaan untuk pengesahan setelah semua alasan penolakan tersebut dipenuhi, baik berupa: perbaikan, penambahan atau pengurangan, ataupun penyempurnaan. Pengajuan kembali permohonan tersebut tidak boleh lewat dari 1 (satu) bulan setelah penolakan diterima. Setelah persyaratan terpenuhi, maka paling lambat dalam tempo 1 (satu) bulan berikutnya akan diperoleh keputusan kembali mengenai permintaan pengesahan Koperasi tersebut.

Kehadiran dan keterlibatan notaris dalam pendirian koperasi memberikan manfaat yang positif, karena sangat membantu pemerintah mempercepat proses pengesahan akta-akta koperasi, sekaligus memberikan kepastian hukum, sehingga tidak ada keraguan pengusaha lain jika melakukan ikatan usaha dengan koperasi.

Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat

dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.<sup>120</sup> Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Akta otentik yang dibuat dihadapan notaris lahir dan tercipta karena adanya 2 (dua) hal yaitu:<sup>121</sup>

- a. Atas dasar permintaan atau kehendak oleh yang berkepentingan agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan atau dituangkan dalam bentuk akta otentik,dan/atau;
- b. Selain karena permintaan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, juga karena undang-undang menentukan agar perbuatan hukum tertentu harus (dengan diancam kebatalan jika tidak) dibuat dalam bentuk akta otentik. Akta otentik lahir dan bersumber dari seorang pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara: “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu dimana akta itu dibuatnya”. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diembankan amanat dari 2 (dua) sumber yaitu:
  - 1) Anggota masyarakat yang menjadi klien notaris itu menghendaki agar notaris membuat akta otentik bagi yang berkepentingan dengan secara tersirat

---

<sup>120</sup> Nico Winanto. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), Hal 35

<sup>121</sup> Nico Winanto, 2003, *Op.Cit.*, Hal 35

membuat kalimat amanat “penuhilah semua persyaratan formal untuk keabsahan sebagai akta otentik”.


- 2) Amanat berupa perintah undang-undang (secara tidak langsung) kepada Notaris agar untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal itu mengandung makna bahwa notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mempersyaratkan sahnya sebagai akta otentik.

Notaris dalam kedudukannya sebagai pembuat akta koperasi dan karena jabatannya bertanggung jawab atas otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan, teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Hukum merupakan sarana pembangunan ekonomi masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa keteraturan atau ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan dan 'mutlak' perlu. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan untuk menyalurkan arah kegiatan sesuai yang dikehendaki oleh pembangunan. Pendayagunaan hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan oleh negara sedang berkembang seperti Indonesia jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju. Pendirian tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa keinginan menempatkan hukum negara (tertulis) sebagai satu-satunya instrumen yang

memadai adalah lebih berfungsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dijelaskan bagan kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tesis



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris memberikan kepastian hukum bagi koperasi guna melaksanakan kegiatannya sesuai AD-ART-nya. Kedudukan akta koperasi terhadap legalitas koperasi adalah sah menurut hukum sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Kemudian keluarnya pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi dimana akta pendirian koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar. Adanya isu hukum dimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa pendirian koperasi bisa dengan akta di bawah tangan atau akta otentik. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi diatur tentang pendirian koperasi dengan akta otentik. Hal ini terdapat celah hukum

dimana peraturan menteri harus sinkron dengan norma yang ada dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. . Pembuatan akta pendirian koperasi dengan notaris menjamin kepastian hukum bagi koperasi sehingga tidak ada keraguan pengusaha lain jika melakukan ikatan usaha dengan koperasi. Akta pendirian koperasi dengan akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

- b. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik pendirian koperasi sebagai syarat untuk memperoleh status badan hukum hanya diserahkan kepada notaris. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Sebagai dasar notaris dalam pembuatan akta koperasi dengan UUNJ-P sebagai payung hukum notaris dalam menjalankan jabatannya yang memiliki kewenangan dalam pembuatan seluruh akta otentik. Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga terhadap pihak ketiga – apabila diperlukan – dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Pembuatan akta Koperasi oleh Notaris bukan berarti mengurangi kewenangan Pemerintah dalam

pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi. Dengan diperoleh pengesahan terhadap Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi tersebut, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status sebagai suatu Badan Hukum. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya

- c. Kekuatan hukum koperasi yang didirikan bukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris bisa dilakukan tetapi tetap dengan pengesahan dari pejabat berwenang. Koperasi memperoleh status sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu, hal tersebut berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Undang-Undang Perkoperasian) perlu dilakukan dengan lebih memperjelas mengenai

pembuatan akta koperasi harus dengan akta notaris sehingga landasan hukum atau payung hukum bagi notaris pembuat akta koperasi lebih kuat daripada saat ini yang hanya berlandaskan kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Kelembagaan Koperasi.

- b. Sementara belum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkoperasian maka disarankan agar pejabat Dinas Koperasi di daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, hendaknya juga mensosialisasikan pembuatan akta pendirian maupun perubahannya serta akta-akta perkoperasian yang lain melalui jasa notaris pembuat akta koperasi.
- c. Hendaknya syarat-syarat untuk menjadi notaris pembuat akta koperasi ditinjau lagi, yang menyebutkan notaris harus telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian, hal tersebut sangat memberatkan notaris yang akan membuat akta koperasi karena harus mengikuti pembekalan dahulu, padahal seorang notaris sudah harus mahir dan profesional dalam membuat semua akta termasuk akta koperasi yang berisikan perjanjian-perjanjian.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abiantoro Prakoso. 2014. *Diktat Mata Kualiah Filsafat Hukum* Fakultas Fakultas Hukum Universitas Jember
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang Legisprudence*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta : Rineka Cipta. Barakatullah
- Arifin Jumardi, 2012, *Notaris dan Tata Cara Pendirian Koperasi*, Surabaya : Mitra Ilmu
- Arista. Dion. 2008. *Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Studi Pada Kantor Notaris Yan Vinanda S.H.*. Tesis. Universitas Andalas
- Ateng Syafrudin, 2002, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung*. Jakarta, Salemba
- Bagir Manan, 2002, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jakarta, Salemba
- Bambang Widjojanto, 2005. *Etika Profesi Suatu Kajian dan Beberapa Masalah Pokok*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I Depok, April-Juni
- Budi Untung, 2004, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Djaja. Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ervianty, Orriza Julia, Analisis Hukum Atas Tugas dan Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XI/2013. *Jurnal Hukum* Volume 4

- Feronika Yupiyanti. 2011. *Kewenangan notaris dan permasalahan dalam proses pengesahan akta pendidikan koperasi*. Tesis. Universitas Indonesia
- H.S. Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta. Erlangga
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refinan Aditama
- Hendrojogi, 2015, *Koperasi: Asas-Asas, Teori Dan Praktik*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Henny Saida Flora. 2002. Peran Notaris Salam Pembuatan Akta Pendirian dan akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. *Jurnal Saintech*. Vol. 02 Juni. Hlm. 7
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT*. Yogyakarta, LaksBang PRESSindo
- Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember
- Irfan Fachruddin, 2007, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta: PT. Alumni Antinomi Nilai.
- J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari
- Jimly Assiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Dari Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Kasmir, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Grafika Persada, Cet VI
- LPS21, 2001, *Kajian Akademik Rancangan Undang-undang Koperasi*. Jakarta, PT. Gramedia
- Lumban Tobing, G.H.S, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta, Erlangga
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi keempat)*, Yogyakarta: Liberty
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nazrizal, 2005, *Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen*. Semarang: Tesis, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

- Nico Winanto, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law
- Nico Winanto. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law
- Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia
- Ninik Widiyanti dan Sunindhia, 1989, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara
- Ninik Widiyanto, 1992, *Koperasi dan Perkonomian Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, 2002 *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Prajudi Atmosudirdjo, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalimia Indonesia
- Safitri Handayani. 2008. *Akta Pendirian Notaris dan Akibat Penolakan Pengesahan oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bargerlijk Wetbook)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono dan Edilius, 2002, *Koperasi dalam teori dan praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Suroto, 2015. *Pelatihan Perkoperasian*, Jakarta: PT. Erlangga

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariati: Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Tom Gunadi, 1981, *Sistem Perekonomian menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung : Angkasa

Treesna Sari Berliana L. Tobing. 2007. *Peran Notaris dalam pembuatan Akta*. Jakarta: Universitas Indonesia

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/KEP/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi